



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pembangunan daerah di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan dana alokasi khusus guna membantu pembiayaan kegiatan bidang kelautan dan perikanan di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu disusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik bidang kelautan dan perikanan yang bersifat investasi jangka menengah guna menunjang pelayanan dasar yang merupakan urusan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dinas Provinsi adalah dinas provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

3. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas/kantor kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau wali kota untuk daerah kota.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Kementerian.
8. Unit Kerja Eselon I adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Petunjuk teknis pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan tujuan:
 - a. menjamin tertib perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan, serta administrasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. menjamin terlaksananya arah pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:
 1. membangun kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 2. menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan; dan

3. meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.
- c. terlaksananya koordinasi antara Kementerian dengan Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota dalam penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai DAK dengan kegiatan prioritas Kementerian;
- e. meningkatkan penggunaan prasarana dan sarana bidang kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat; dan
- f. meningkatkan koordinasi antara Kementerian, instansi/dinas terkait, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.

BAB II

KRITERIA TEKNIS

Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan sesuai dengan kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi:
 1. luas laut;
 2. panjang garis pantai;
 3. jumlah pulau-pulau kecil;
 4. luas perairan darat;

5. jumlah kawasan konservasi perairan dan/atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
 6. luas lahan potensial garam;
 7. luas kawasan konservasi;
 8. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
 9. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, kelompok masyarakat pengawas, kelompok pengolah hasil perikanan, pemasar hasil perikanan); dan
 10. jumlah sarana dan prasarana (jumlah pelabuhan perikanan, jumlah BBI UPTD Provinsi, jumlah bangunan pengawas, jumlah *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT)).
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota:
1. panjang pantai;
 2. luas lahan potensi budidaya;
 3. jumlah masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan);
 4. jumlah sarana dan prasarana (jumlah BBI UPTD Kabupaten/Kota jumlah Unit Pembenihan Rakyat (UPR), jumlah laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 5. produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- (3) Kriteria teknis bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III RENCANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Usulan Rencana Kegiatan

Pasal 4

- (1) Usulan rencana kegiatan ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi rencana kegiatan paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (2) Usulan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) DAK.

Bagian Kedua Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 5

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan diprioritaskan untuk:

- a. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan;
- b. pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil;
- c. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pasal 6

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi; dan
- b. DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 7

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup menu:

1. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan UPTD Provinsi;
2. pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan UPTD provinsi dan percontohan budidaya laut;
3. pembangunan/rehabilitasi prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. pembangunan/rehabilitasi prasarana kelautan di pulau-pulau kecil;
5. pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. pengadaan sarana dan prasarana tambak garam; dan
7. rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan.

Pasal 8

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup menu:

1. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan;
2. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil; dan
3. pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur sebagai berikut:

- a. rencana kegiatan provinsi wajib dikoordinasikan dengan Kementerian.

- b. rencana kegiatan kabupaten/kota wajib dikoordinasikan dengan Kementerian dan diketahui Dinas Provinsi setempat.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan format sebagai berikut:
 - a. untuk provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. untuk kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Sekretariat Jenderal dan unit kerja eselon I terkait di lingkungan Kementerian.
 - (4) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada aplikasi Krisna.
 - (5) Sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam rangka kesesuaian *output* dengan prioritas nasional.

Pasal 10

Rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menggunakan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan menu dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk pemerintah provinsi dan Lampiran IV untuk pemerintah kabupaten/kota, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Perubahan Rencana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah dapat mengajukan usulan perubahan atas rencana kegiatan sebanyak 1 (satu) kali, paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun anggaran berjalan yang sifatnya hanya untuk optimalisasi hasil kontrak.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk sisa anggaran dari kontrak pada tahun berjalan dengan penambahan volume kegiatan.
- (3) Perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan provinsi dan kabupaten/kota harus sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan.
- (4) Kepala Daerah provinsi wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK kepada Kementerian.
- (5) Kepala Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan usulan perubahan rencana kegiatan DAK kepada Kementerian yang diketahui pemerintah daerah provinsi setempat.

Pasal 12

Persyaratan dan mekanisme perubahan rencana kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan digunakan untuk pendanaan terhadap kegiatan yang bersifat fisik sesuai dengan rencana kegiatan.

- (2) DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dapat digunakan maksimal 5 (lima) persen dari pagu alokasi per daerah untuk mendanai kegiatan penunjang.
- (3) Kegiatan dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. penunjukan konsultan pengawasan kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, namun tidak termasuk honorarium reviu.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Monitoring dan evaluasi kegiatan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Monitoring pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek keuangan.

- (2) Monitoring aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan DAK dengan usulan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. kesesuaian pemanfaatan DAK dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis pelaksanaan; dan
 - c. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (3) Monitoring aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. realisasi penyerapan; dan
 - b. realisasi pembayaran.

Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Evaluasi pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
 - a. pencapaian sasaran DAK berdasarkan masukan, proses, keluaran, dan hasil;
 - b. pencapaian manfaat dari pelaksanaan DAK; dan
 - c. dampak dari pelaksanaan DAK.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan atas pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. indikator kinerja; dan
 - c. *outcome* kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK disusun secara triwulan, sesuai dengan format tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional, Menteri yang membidangi urusan dalam negeri, Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (4) Indikator kinerja dan outcome kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Indikator kinerja dan outcome kegiatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah triwulan IV berakhir.
- (6) Laporan penggunaan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK oleh Kementerian pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Martini



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020

FORMAT RENCANA KEGIATAN
DAK FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2020

Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi Tahun 2020 sebagai berikut:

NO.	MENU KEGIATAN	NO.	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG /JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
		2.								
2.		1.								
		2.								
3.		1.								
		2.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

Persetujuan dari Kementerian dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Disetujui tanggal:

Pemerintah Daerah,
Dinas.....
(Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Pemerintah:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) diisi dengan nomor urut menu kegiatan;
- (2) menu kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau petunjuk teknis DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) diisi dengan nomor urut rincian paket pekerjaan;
- (4) rincian paket pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) jenis pekerjaan diisi dengan pilihan “fisik” untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau “penunjang” untuk kegiatan penunjang;
- (6) metode pengadaan barang/jasa diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut: 1). pelelangan/seleksi; 2). pengadaan langsung/penunjukan langsung; 3). swakelola; 4). E-katalog/E-purchasing;
- (7) lokasi kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: nama kecamatan/desa;
- (8) volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) DAK Fisik diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) APBD diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marlini



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020

FORMAT RENCANA KEGIATAN
DAK FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020

Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota
Tahun 2020 sebagai berikut:

NO	MENU KEGIATAN	NO	RINCIAN PAKET PEKERJAAN	JENIS PEKERJAAN	METODE PENGADAAN BARANG/JASA	LOKASI KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN		KEBUTUHAN DANA	
							VOLUME	SATUAN	DAK FISIK	APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.		1.								
2.		1.								
3.		1.								
TOTAL KEBUTUHAN DANA									Rp	Rp

Persetujuan dari Kementerian dalam dokumen rencana kegiatan ini meliputi data menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan. Adapun berkenaan dengan kebutuhan dana merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Disetujui tanggal:

Pemerintah Daerah,
Dinas Provinsi.....
(Jabatan)

Pemerintah:
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Jabatan)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Kepala
Dinas Kabupaten/Kota
.....

(Nama Pejabat)
(NIP Pejabat)

Penjelasan nomor kolom:

- (1) diisi dengan nomor urut menu kegiatan;
- (2) menu kegiatan diisi sesuai menu kegiatan yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau petunjuk teknis DAK Fisik Bidang Kelautan Perikanan;
- (3) diisi dengan nomor urut rincian paket pekerjaan;
- (4) rincian paket pekerjaan diisi dengan rincian paket pekerjaan yang terinci sesuai dengan rencana paket pekerjaan;
- (5) jenis pekerjaan diisi dengan pilihan “fisik” untuk kegiatan pekerjaan fisik, atau “penunjang” untuk kegiatan penunjang;
- (6) metode pengadaan barang/jasa diisi dengan pilihan jenis sebagai berikut: 1). pelelangan/seleksi; 2). pengadaan langsung/penunjukan langsung; 3). swakelola; 4). E-katalog/E-purchasing;
- (7) lokasi kegiatan diisi dengan lokasi tempat pelaksanaan kegiatan, berupa: nama kecamatan/desa;
- (8) volume diisi besaran atas output kegiatan;
- (9) Satuan diisi standar satuan atas output kegiatan;
- (10) DAK Fisik diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari DAK Fisik;
- (11) APBD diisi dengan jumlah kebutuhan dana yang bersumber dari APBD.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mardani



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020

I. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI TAHUN 2020

A. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)

1. Pengertian

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi pemerintahan:

- 1) pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- 2) pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;

- 3) tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
- 4) pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
- 5) tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
- 6) pelaksanaan kesyahbandaran;
- 7) tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
- 8) publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
- 9) tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;
- 10) pemantauan wilayah pesisir;
- 11) pengendalian lingkungan;
- 12) kepabeanan; dan/atau
- 13) keimigrasian.

b. Fungsi perusahaan:

- 1) pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
- 2) pelayanan bongkar muat ikan;
- 3) pelayanan pengolahan hasil perikanan;
- 4) pemasaran dan distribusi ikan;
- 5) pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
- 6) pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;
- 7) pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
- 8) wisata bahari; dan/atau
- 9) penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok dan fasilitas fungsional.

a. Fasilitas pokok, dapat terdiri atas:

- 1) penahan gelombang (*breakwater*),
- 2) turap (*revetment*);
- 3) groin;
- 4) dermaga;
- 5) *jetty*;
- 6) kolam pelabuhan;
- 7) alur pelayaran;
- 8) drainase; dan

- 9) jalan komplek.
- b. Fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:
 - 1) tempat pemasaran ikan (TPI);
 - 2) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih);
 - 3) instalasi bahan bakar minyak (BBM);
 - 4) jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
 - 5) instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
- c. Fasilitas penunjang, dapat terdiri atas:
 - 1) balai pertemuan nelayan;
 - 2) mess operator;
 - 3) wisma nelayan;
 - 4) fasilitas sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - 5) pertokoan; dan
 - 6) pos jaga.

Pelabuhan perikanan dibagi ke dalam 4 (empat) kelas. Pembagian kelas dimaksud dilakukan berdasarkan kriteria teknis dan kriteria operasional dari setiap pelabuhan perikanan. Keempat kelas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
2. Pilihan Menu Kegiatan

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fasilitas fungsional pelabuhan perikanan (UPTD provinsi) terdiri dari pilihan menu kegiatan yaitu:

- a. fasilitas pokok, dapat terdiri atas:
 - 1) lahan, dapat berupa sertifikat tanah, pematangan lahan, atau perluasan lahan;
 - 2) penahan gelombang (*breakwater*);
 - 3) turap (*revetment*);
 - 4) groin;
 - 5) dermaga;
 - 6) kolam pelabuhan;

- 7) drainase; serta
- 8) jalan komplek.

b. fasilitas fungsional, dapat terdiri atas:

- 1) fasilitas navigasi pelayaran dan komunikasi, antara lain, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar;
- 2) tempat pemasaran ikan (TPI)/TPI Higienis;
- 3) kantor pelayanan terpadu di pelabuhan perikanan;
- 4) fasilitas pemadam kebakaran seperti mesin alkon, tabung APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan alat penyemprot;
- 5) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih);
- 6) jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
- 7) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- 8) Tempat pembuangan sementara (TPS); serta
- 9) pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

3. Persyaratan Umum

Persyaratan umum pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional;
- b. merupakan aset milik pemerintah provinsi (dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana Form 1 dan bukti kepemilikan aset);
- c. terdapat kelembagaan/SDM sebagai pengelola pelabuhan perikanan (dibuktikan dengan struktur organisasi kelembagaan/surat keputusan penunjukan pengelola);
- d. diutamakan pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan kelasnya melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- e. telah terdapat aktivitas perikanan tangkap yang dibuktikan dengan data operasional seperti data produksi ikan, frekuensi kunjungan kapal, perbekalan kapal, dan pelayanan kesyahbandaran.

4. Persyaratan Khusus

Persyaratan khusus pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. dilengkapi dengan justifikasi pemilihan jenis fasilitas yang akan dikembangkan (format sebagaimana Form 2);
- b. telah memiliki dokumen perencanaan, minimal berupa nota desain/perhitungan struktur, gambar desain, dan RAB;
- c. sanggup mengoperasikan fasilitas yang dibangun (format kesanggupan sebagaimana Form 3).

5. Persyaratan Teknis

Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan UPTD provinsi di atas diarahkan untuk:

- a. memiliki kriteria teknis minimal sebagai berikut:
 - 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia;
 - 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 5 GT;
 - 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m;
 - 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT; dan
 - 5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha.
- b. memiliki kriteria operasional minimal yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari.
- c. fasilitas pelabuhan perikanan yang akan dibangun/direhabilitasi terlebih dahulu diarahkan untuk menunjang minimal operasional pelabuhan perikanan antara lain meliputi:
 - 1) fasilitas pokok terdiri atas: dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, dan drainase; dan
 - 2) fasilitas fungsional terdiri atas: Tempat Pemasaran Ikan (TPI), suplai air bersih, dan instalasi listrik.

Form 1. Surat Pernyataan Aset Pelabuhan Perikanan Milik Pemerintah Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa aset Pelabuhan Perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) adalah milik Pemerintah Provinsi.....(sebutkan nama provinsi) dan tidak bermasalah atau tidak sedang dalam sengketa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Tembusan:

Gubernur.....

Form 2. Justifikasi Pemilihan Jenis Fasilitas Pelabuhan Perikanan Yang Akan Dibangun/Rehabilitasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

- I. Identitas Pelabuhan
 - 1. Nama Pelabuhan :
 - 2. Nomor Pelabuhan :
(Sesuai KEPMEN-KP 6 Tahun 2018 RIPPN)
 - 3. Alamat :
 - 4. Titik Koordinat :
 - 5. Kontak Person (Kepala Pelabuhan) :
- II. Permasalahan yang Dihadapi :
- III. Solusi dari Permasalahan :
- IV. Fasilitas yang Diusulkan :

No	Fasilitas			
	Nama	Volume	Kondisi	Foto

- V. Ketersediaan Dokumen Perencanaan
 - 1. dokumen (ada/tidak)
 - 2. jika ada sebutkan nama konsultan:
 - 3. tahun pembuatan dokumen perencanaan:
- VI. Dampak Pembangunan

....., 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP

Tembusan:
Gubernur.....

Form 3. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.....(sebutkan lokasi pelabuhan perikanan) yang dibangun/di rehabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Tembusan:

Gubernur.....

B. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut

1. Pengertian

Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Provinsi yang melaksanakan tugas teknis di bidang pembenihan laut.

2. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok pembenihan (calon induk, pakan, dan peralatan pembenihan) yang menunjang produksi.

3. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut; dan
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

4. Persyaratan Non-Teknis

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi sebagaimana tercantum dalam Form 4;
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form 5), dan data dukung teknis lainnya;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD berupa nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggung jawab (Form 6); dan
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat

rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

5. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Pembenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.

6. Rincian Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan

- a. pembangunan/rehabilitasi prasarana unit pembenihan (UPTD) kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - 1) rehabilitasi bak induk/calon induk;
 - 2) rehabilitasi bak pemijahan;
 - 3) rehabilitasi bak filter/pengendapan/tandon;
 - 4) rehabilitasi bak pakan alami;
 - 5) rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
 - 6) rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - 7) pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah.
- b. penyediaan peralatan pembenihan (paket) untuk UPTD kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - 1) paket instalasi aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, dan instalasi pipa);
 - 2) paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, dan unit ultraviolet); dan
 - 3) paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (bak fiber, aquarium, jukung pengangkut benih, tali, pelampung,

pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan, bak fiber, dan aquarium);

c. penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk untuk UPTD

1) Calon induk unggul

Calon induk yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil *selective breeding* yang dihasilkan oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya anggota jejaring pemuliaan ikan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh kepala dinas kelautan dan perikanan daerah;
- b) surat keterangan asal calon induk berasal dari Unit Pelaksana Teknis atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan, yang berisi sumber dan asal-usul induk, instansi pemulia, tempat pemuliaan, serta informasi keturunan induk, yang terdiri dari deskripsi, jenis, varietas, sifat biologi, dan jumlah;
- c) Surat kesehatan ikan (*Health Certificate*) dari karantina ikan dan/atau dari laboratorium kesehatan ikan yang terakreditasi;
- d) pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan standar operasional prosedur pemeliharaan calon induk dari jejaring pemuliaan ikan; dan
- e) pengangkutan calon induk harus menerapkan metode pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

2) Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 40%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk dan

pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

d. Percontohan Budidaya Laut untuk Masyarakat

1) Pengertian

Percontohan budidaya laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan di laut yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya laut.

2) Persyaratan Umum

- a) lokasi percontohan sesuai dengan rencana/penetapan alokasi ruang perikanan budidaya di Provinsi (RZWP3K), peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- b) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- c) memperhatikan aspek sosial budaya dan/atau kearifan lokal.

3) Persyaratan Non-Teknis

- a) Penerima manfaat percontohan adalah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang memenuhi persyaratan:
 - i. terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya;
 - ii. kelompok diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Penerima manfaat ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
 - iii. memiliki kartu pelaku utama kelautan dan perikanan atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - iv. anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan perangkat desa/kelurahan, Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, penyuluh perikanan;
 - v. beranggotakan minimal 10 orang;
 - vi. mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;

- vii. memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - viii. mempunyai lahan untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - ix. telah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - x. belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari kementerian/lembaga lain;
 - xi. bersedia disertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
 - xii. bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - xiii. bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- b) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan (Form 7);
 - c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form 8), dan data dukung teknis lainnya; dan
 - d) Dinas Kelautan dan Perikanan menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- 4) Persyaratan Teknis
- a) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
 - b) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
 - c) sanggup menerapkan CBIB;

- d) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat Cara Pembudidayaan Ikan yang Baik (CPIB) dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - e) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - f) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- 5) Paket Percontohan

- a) Penyediaan sarana prasarana budidaya rumput laut untuk percontohan/pemberdayaan masyarakat

Paket percontohan budidaya rumput laut dengan pilihan metode sebagai berikut:

- (1) metode long line ($50 \times 50 \text{ m}^2$)
- (2) lepas dasar (500 m^2)

Rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode longline, sebagai berikut:

- Perahu jukung : 1 unit
- Bibit rumput laut : 650 kg
- Tali Utama : 50 kg (Frame; PE 20 mm)
- Tali ris : 50 kg (PE 6mm)
- Tali Pengikat Bibit (Rafia) : 10 kg
- Jangkar besi/beton 25-50 kg : 20 buah
- Pemberat Tali Jangkar : 6 buah (beton 3-5 kg)
- Tali pemberat : 0,5 kg (PE 12mm)
- Pelampung utama : 6 buah (bola diameter 40 mm)
- Pelampung ris : 1.100 buah
- Para-para : 1 paket
- Karung plastic uk. 50 kg : 210 buah
- Biaya Pengikatan bibit : 1 paket

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan rumput laut metode lepas dasar, sebagai berikut:

- Patok kayu : panjang 75 cm diameter 3,5 cm, sebanyak 210 buah
- Tali utama : bahan PE berdiameter 8 mm, sebesar 55 kg

- Tali ris : bahan PE berdiameter 0,66 mm, sebesar 20 kg
- Tali pengikat bibit (rafia) : 20 kg
- Bibit RL : 500 kg
- Karung uk. 50 kg : 1.050 buah
- Para-para : 1 paket
- Biaya Pengikatan Bibit : 105 ris
- Perahu jukung : 1 unit

b) Penyediaan sarana prasarana budidaya ikan laut untuk percontohan/pemberdayaan masyarakat

Paket percontohan budidaya ikan laut diberikan dalam bentuk operasional sarana produksi (benih, pakan, dan peralatan pendukung) untuk mengoperasikan prasarana budidaya laut yang telah ada. Komoditas yang diperkenankan adalah Kerapu dan Kakap.

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kerapu, sebagai berikut:

- Benih ukuran minimal 8-10 cm : 2.000-2.500 ekor
- Pakan ikan : 3.000-4.000 kg
- Waring (1,5 x 3 x 1,5 m) : 3 unit
- Karamba (3 x 3 x 3 m) : 4 unit
- Cool Box : 1 unit
- Perlengkapan kerja : 1 paket
- Multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas kakap, sebagai berikut:

- Benih ukuran minimal 8-10 cm : 5.000-6.000 ekor
- Pakan pellet protein 40% : 3.000-4.000 kg
- Waring (1,5 x 3 x 1,5 m) : 2 unit
- Karamba (3 x 3 x 3 m) : 4 unit
- Perlengkapan kerja : 1 paket
- Multivitamin dan obat-obatan : 1 paket

Rincian kebutuhan maksimum paket komoditas Bawal Bintang, sebagai berikut:

- Waring (1,5 x 3 x 1,5 m) : 2 unit
- Benih ukuran minimal 5-7 cm : 6.000-7.000 ekor

- Pakan pellet : 5.000-6.000 kg
- Karamba (3x3x3m) : 4 unit
- Cool Box : 1 unit
- Perlengkapan kerja : 1 paket
- Multivitamin dan obat : 1 paket

e. Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT)

1) Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

2) Tujuan

- a) pembangunan/rehabilitasi HSRT untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

3) Persyaratan Umum

- a) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- b) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- c) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar.

4) Persyaratan Non-Teknis

- a) Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - (1) terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penyuluh perikanan. Ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

- (2) penerima manfaat memiliki kartu pelaku utama kelautan dan perikanan atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - (3) merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - (4) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh;
 - (5) beranggotakan minimal 10 orang;
 - (6) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - (7) diutamakan HSRT yang telah bersertifikat CPIB. Bagi HSRT yang belum bersertifikat CPIB, maka HSRT tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan permohonan sertifikasi CPIB; dan
 - (8) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- b) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi bersama Dinas Perikanan Kabupaten/Kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pelaporan;
 - c) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form 9), dan data dukung teknis lainnya; dan
 - d) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap 4 (empat) bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (output), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

5) Persyaratan Teknis

- a) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air, dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
- b) penerima manfaat membuat rencana operasional dan target produksi benih;
- c) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
- d) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional HSRT yang berisi profil HRST berupa nama dan alamat HSRT, koordinat lokasi, struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, dan kontak person penanggungjawab (Form 10).

6) Pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) meliputi:

- a) ruangan atau bangunan produksi;
- b) bak/wadah produksi;
- c) instalasi pengolah limbah;
- d) sumber air tawar (sumur bor); dan/atau
- e) kelengkapan *biosecurity* (pagar, *foothbath*, wastafel).

7) Penyediaan peralatan pembangunan/rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) meliputi:

- a) instalasi air laut;
- b) instalasi aerasi;
- c) instalasi air tawar;
- d) *submersible pump*;
- e) genset;
- f) *heater*;
- g) instalasi sterilisasi air;
- h) instalasi listrik;
- i) tabung oksigen;
- j) alat pengukur kualitas air; dan/atau
- k) peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, dan hapa).

8) Penyediaan Induk Unggul dan Pakan Calon Induk

- a) Induk unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan

oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya anggota jejaring pemuliaan ikan.

Persyaratan administrasi pengadaan induk sebagai berikut:

- (1) surat keterangan asal calon induk ikan lokal dari alam, di tanda tangani oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan;
- (2) surat keterangan asal calon induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
- (3) Surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang;
- (4) pengangkutan induk harus menerapkan metode pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisir stres.

b) Penyediaan Pakan Induk

Pakan induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan induk merupakan pakan segar, antara lain cacing, cumi, dan tiram, dan pakan buatan yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c) Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan benih merupakan pakan alami berupa artemia yang bebas penyakit.

Form 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Provinsi
(Kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD; dan
2. menyediakan SDM/staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20..

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan UPTD Provinsi)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Kewenangan Pemerintah Provinsi dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *ouput* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20..

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 6. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD Provinsi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PEMBENIHAN
PROVINSI

I. Data Umum UPTD Pembenihan

Nama UPTD :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Toal Luas Lahan : Hektar
(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola

Jumlah SDM : orang
Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non PNS)
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)
**) Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2018	2019 (ekor/tahun)		Rencana 2020 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1	Kerapu					
2	Kakap					
dst						

....., 20...
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

(.....)
NIP

Form 7. Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Temu Lapang
(Kegiatan Percontohan Budidaya Laut)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan pembudidayaan ikan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi..... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring, dan pelaporan melalui dana APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan Percontohan Budidaya Laut)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan percontohan budidaya laut dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan HSRT)

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. Perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 10. Data Keragaan dan Rencana Operasional HSRT

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL HSRT
KAB/KOTAPROVINSI

I. Data Umum HSRT

Nama Pokdakan :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Toal Luas Lahan : Hektar
(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan

Jumlah SDM : orang
Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)
**) Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2018	2019 (ekor/tahun)		Rencana 2020 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1	Kerapu					
2	Kakap					
dst						

....., 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

(.....)
NIP

C. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. Pembangunan/rehabilitasi kantor pengelola kawasan konservasi

a. Pengertian

Kantor pengelola merupakan prasarana untuk pengelolaan kawasan konservasi terdiri dari kantor pengelola kawasan konservasi dan dapat juga sekaligus terintegrasi sebagai pusat informasi kawasan konservasi maupun sebagai *entry point* ke kawasan konservasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui SK pencadangan atau penetapan kawasan konservasi perairan daerah;
- 2) sudah memiliki dokumen rencana pengelolaan dan zonasi (RPZ) kawasan konservasi perairan daerah atau sudah berkomitmen untuk menyusun dokumen RPZ yang dibuktikan melalui surat komitmen dari kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi;
- 3) mudah aksesibilitasnya serta mudah berkoordinasi dengan instansi teknis lainnya di daerah;
- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya;
- 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui berita acara.
- 6) kesanggupan mengoperasikan kantor pengelola kawasan konservasi daerah dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor pengelola kawasan konservasi yang akan dibangun/direhabilitasi (Form 11); dan
- 7) Dinas kelautan dan perikanan provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya.

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) bangunan kantor pengelola bernuansa lingkungan dan menyesuaikan dengan budaya lokal;

- 2) bahan bangunan diutamakan terbuat dari bahan yang cukup kuat sesuai dengan kondisi alam serta mudah didapat di pasaran lokal;
- 3) bangunan: pasangan batu/bata, atau rangka dan dinding kayu;
- 4) lantai: keramik, tegel atau bahan lokal; dan
- 5) atap: genting, atau bahan lokal (rumbia, daun palem, ijuk).



Contoh Bangunan Kantor Pengelola

2. Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi

a. Pengertian

Pondok Jaga Kawasan Konservasi berfungsi sebagai tempat petugas melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan, dalam rangka pengawasan dan pengendalian tersebut, petugas dimungkinkan tinggal lebih lama di pondok jaga.

b. Persyaratan Umum

- 1) kegiatan ini hanya dapat dilaksanakan di kawasan konservasi yang telah ditetapkan melalui pencadangan kawasan oleh pemerintah daerah yang dibuktikan melalui SK pencadangan atau penetapan kawasan konservasi perairan daerah;
- 2) berjumlah sesuai dengan kebutuhan dan luasan kawasan konservasi yang ada;
- 3) mudah menjangkau kawasan konservasi;

- 4) lokasi pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten/kota yang telah disusun sebelumnya; dan
 - 5) dibangun di atas tanah milik pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan atau tanah hibah yang sudah jelas statusnya dan ditetapkan melalui berita acara.
- c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- 1) desain sedemikian rupa sesuai fungsinya sebagai tempat tinggal sementara petugas dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sehingga ruang di pondok jaga minimal terdiri dari ruang kerja merangkap ruang tamu, ruang komunikasi, kamar tidur, dan kamar mandi/toilet;
 - 2) ukuran disesuaikan ketersediaan lahan, dengan gaya arsitektur budaya lokal dengan mengedepankan aspek lingkungan sehingga kesan nuansa alami lebih dominan, dengan konstruksi bangunan diupayakan mengedepankan aspek lingkungan seperti bangunan panggung;
 - 3) meminimalkan bangunan beton (model panggung) mengutamakan bahan kayu atau bahan alami lainnya yang mudah didapat di daerah tersebut; dan
 - 4) dibangun di zona sesuai peruntukannya dan/atau di lokasi yang terbuka dengan jarak yang relatif dekat dari pantai, sehingga pengawas dapat mengamati kegiatan yang ada di kawasan konservasi perairan.



Contoh Bangunan Pondok Jaga

3. Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

a. Pengertian

Kantor sebagai tempat menjalankan aktivitas kerja perlu ditunjang dengan peralatan dasar perkantoran. Pada tingkat

kawasan konservasi didirikan, setidaknya-tidaknya peralatan yang perlu tersedia dalam Kantor Unit Pengelola KKP, antara lain:

- 1) *multimedia set*;
- 2) *projector* dan *screen*;
- 3) computer dan printer;
- 4) pesawat telepon;
- 5) lemari;
- 6) meubelair diantaranya terdiri dari meja dan kursi kerja; dan
- 7) alat pendingin ruangan.

Semakin meningkat tingkatan upaya pengelolaan kawasan konservasi, kebutuhan sarana pendukung kantor semakin bertambah. Pada tingkat pengelolaan kawasan konservasi masih dikelola minimum, jumlah dan kompetensi SDM Unit organisasi pengelola mulai berkembang sesuai dengan tugas/fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Organisasi pengelola KKP membutuhkan dukungan sarana kantor yang lebih memadai. Sarana kantor yang diperlukan mencakup semua jenis peralatan dan perlengkapan yang menunjang proses perkantoran, seperti koordinasi, diskusi, rapat, korespondensi, penulisan laporan, pencetakan, pengarsipan, dan pengolahan data.

b. Persyaratan Umum

- 1) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di kantor dan di lapangan;
- 3) jenis dan tipe peralatan kantor diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan; dan
- 4) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) terbuat dari bahan kayu, besi, atau aluminium yang mudah dalam perawatan;
- 2) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
- 3) suku cadang yang mudah didapat; dan
- 4) mengutamakan produksi dalam negeri.

4. Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi

a. Pengertian

Alat komunikasi lapangan yang mudah dibawa yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya melalui pembicaraan dengan memanfaatkan gelombang radio atau komunikasi tanpa kabel. Peralatan ini bisa digunakan untuk pemantauan ataupun untuk komunikasi pengawasan. Bentuk alat komunikasi dapat berupa:

1) *Handy Talky* (HT)

Alat komunikasi bergerak (*Handy Talky*/HT) dapat dibawa dan digunakan untuk melakukan komunikasi di berbagai tempat. Alat ini digunakan pada saat melakukan pengawasan di lapangan atau sebagai sarana komunikasi yang diberikan kepada kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dalam rangka memberikan laporan tentang adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Jangkauan alat ini hanya terbatas pada suatu wilayah/kawasan tertentu sesuai dengan kapasitas alat (instrumen) serta kondisi wilayah (datar/bergelombang).

2) Radio Komunikasi

Alat komunikasi tetap VHF Marine Radio dengan DSC, alat komunikasi ini terdiri dari Radio Komunikasi (*All Band*) yang dilengkapi dengan catu daya (*power supply*) serta antena luar dengan menara (*Tower*) Galvanis beserta alat penangkal petir. Untuk mendukung alat ini dilengkapi dengan SWR Meter dan Avometer serta *Tool Kit* untuk penyetelan dan perbaikan. Jangkauan alat komunikasi ini dapat mencapai antar provinsi sesuai dengan kondisi wilayah (datar/bergelombang) serta kapasitas alat (instrumen).

3) Pengeras Suara

Alat ini digunakan untuk memberi peringatan atau menyampaikan informasi dari jarak tertentu saat kegiatan pengawasan atau sosialisasi.

b. Persyaratan Umum

- 1) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di

kantor dan di lapangan;

- 3) jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan; dan
- 4) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) mudah dalam operasional dan pemeliharaannya;
- 2) suku cadang yang mudah didapat; dan
- 3) mengutamakan produksi dalam negeri.

5. Alat Selam

a. Pengertian

Alat-alat yang digunakan untuk monitoring sumber daya minimal untuk memantau kondisi terumbu karang dari permukaan air seperti peralatan selam *skin diving* yang terdiri dari masker, snorkel, dan fin. Lebih jauh lagi alat-alat yang dibutuhkan adalah peralatan selam untuk tujuan identifikasi, inventarisasi, ataupun monitoring habitat/kawasan atau biota. Alat-alat selam tersebut seperti minimal terdiri dari *bouyancy compensator device* (BCD), *regulator*, *pressure gauge*, *octopus*, *wet suit*, *scuba tank* (tabung oksigen), *weight*, kompresor serta alat tulis *under water*.


b. Persyaratan Umum

- 1) jumlah disesuaikan dengan kebutuhan personil di lapangan;
- 2) dapat digunakan untuk mendukung operasional petugas di lapangan;
- 3) jenis dan tipe alat selam diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan;
- 4) peralatan selam ditempatkan di kantor pengelola kawasan; dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) masuk dalam standar SCUBA untuk monitoring ekosistem;
- 2) mudah dalam pengoperasian;
- 3) murah dalam perawatan;

- 4) terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif; dan
- 5) terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan.



Contoh Peralatan Selam

6. Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka

a. Pengertian

Merupakan fasilitas pemeliharaan/perawatan sementara biota laut dilindungi/terancam punah, misalnya napoleon, terubuk, penyu, kima, *baby* dugong dan biota laut lainnya yang menurut peraturan perundangan dikategorikan sebagai biota langka dan/atau dilindungi sehingga perlu untuk dilestarikan. Sarana ini ditujukan terutama untuk memfasilitasi keadaan tertentu dimana biota laut tersebut dalam kondisi darurat /belum siap untuk dilepasliarkan ke habitat aslinya sehingga membutuhkan perlakuan khusus/*treatment* seperti pengobatan, perawatan, aklimatisasi lingkungan, pemberian pakan dan upaya lainnya. Kondisi-kondisi darurat tersebut di atas antara lain seperti kejadian terdampar, sakit, biota langka hasil sitaan/temuan penyelundupan dan sebagainya.

b. Persyaratan Umum

- 1) ditujukan untuk penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 2) didesain sedemikian rupa untuk mendukung siklus hidup biota laut langka yang akan dirawat sehingga memungkinkan biota dimaksud dapat hidup dan melakukan *recovery* sebelum dilakukan upaya pelepasliaran ke habitat aslinya;
- 3) pemenuhan sarana penyelamatan biota laut langka dilindungi/terancam punah tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan hidup biota laut (menyesuaikan/menyerupai dengan habitat asli).
- 4) bahan sarana yang digunakan diupayakan yang ramah lingkungan dan meminimalkan korosi/karat (galvanis, *stainless*, fiber);
- 5) diupayakan jauh dari keramaian untuk menjaga agar upaya penyelamatan biota langka dapat berjalan dengan lancar sebagaimana terjadi secara alamiah;
- 6) tempat pembangunan sarana juga harus mudah diakses untuk kelancaran proses pemantauan kondisi biota secara rutin;
- 7) terkait dengan proses pemantauan kondisi biota tersebut, agar dapat dipantau secara berkala maka sarana penyelamatan biota juga dapat dilengkapi dengan fasilitas lainnya untuk

keperluan petugas misalnya pondok jaga/*mess*, toilet/MCK dan sebagainya (apabila belum ada); dan

- 8) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) Perlengkapan sarana penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah adalah semua peralatan dasar dan pendukung yang dibutuhkan dalam upaya merawat sementara biota laut dilindungi/terancam punah sebelum dilepasliarkan;
- 2) Peralatan dasar meliputi bak penampungan berbagai ukuran dan jenis, kolam penampungan akuarium, thermometer, pemantau oksigen terlarut, peralatan aerasi (aerator/blower, mesin pompa untuk sirkulasi, batu aerasi), *freezer* dan genset. Berikut adalah referensi teknis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan:
 - a) bak penampungan *indoor*: bahan fiber, ukuran acuan 2x 1 meter (jumlah, bentuk dan ukuran dapat disesuaikan);
 - b) kolam penampungan *outdoor*: ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan tapi diupayakan agar disekat menjadi 4 kolam ikan air laut serta 1 kolam sebagai filter air;
 - c) akuarium: terbuat dari bahan kaca spesifikasi minimal ukuran: 60 x 30 x 36 cm, kapasitas: 56 liter, ketebalan kaca: 5mm;
 - d) thermometer: satuan ukur digital, bisa mengukur suhu dalam celcius maupun fahrenheit, sensor besi stick;
 - e) pemantau oksigen terlarut: *display digital, range measurement 0 - 20.0 mg/L*;
 - f) pemantau Total Dissolved Solid/TDS meter: *range 0-999 ppm, display digital*;
 - g) pH meter: -2 hingga 16;
 - h) tabung oksigen: ukuran 6M2 dan 1,5M2;
 - i) peralatan aerasi: standar sesuai kebutuhan;
 - j) *freezer*: kapasitas 250 liter;
 - k) genset: diesel, kapasitas sekitar 1000-5000 watt;
 - l) *handy talky*: spesifikasi acuan *frequency range*: UHF,

channel capacity: 16, communication range: 1~5km,
Transmitter: RF Power Output 5W.

- 3) Peralatan pendukung meliputi antara lain dapat berupa alat komunikasi lapangan yang berfungsi sebagai alat bantu komunikasi tanpa kabel atau berkomunikasi dengan menggunakan frekuensi. Bentuk sarana komunikasi dapat berupa *handy talky*, radio komunikasi, pengeras suara beserta sarana penunjang seperti antene, serta peralatan lainnya untuk mendukung operasional komunikasi penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah;
- 4) Jenis dan tipe alat komunikasi diutamakan adalah yang sesuai kebutuhan, mudah dalam operasional dan pemeliharaannya, suku cadang yang mudah didapat, dan mengutamakan produksi dalam negeri;
- 5) Peralatan penyelamatan biota laut dilindungi/terancam punah yang diadakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut: mudah dalam pengoperasian, murah dalam perawatan, terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, serta mengutamakan produksi dalam negeri.

Form 11. Surat Pernyataan Kesiapan Menanggung Biaya Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengelola Kawasan Konservasi

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
(sebutkan nama provinsi) sanggup menanggung biaya operasional dan pemeliharaan kantor pengelola Kawasan konservasi.....(sebutkan nama Kawasan konservasi perairan daerah) yang dibangun/direhabilitasi melalui anggaran DAK berupa.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Tembusan

Gubernur.....

D. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kelautan di Pulau-Pulau Kecil

1. Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil

a. Pengertian

Tambat kapal/perahu adalah tambat yang dibangun di pulau-pulau kecil yang belum ada tambatan kapal/perahu setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran.

b. Persyaratan umum

- 1) dibangun setelah mendapat rekomendasi dari kantor pelabuhan/administrasi pelabuhan terdekat untuk keselamatan pelayaran;
- 2) pulau kecil berpenduduk; dan
- 3) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

1) Persyaratan Teknis

a) material pasangan batu kali (apabila diperlukan)

- (1) campuran pengikat yang digunakan 1:4; dan
- (2) kemiringan/ *slope* maksimal 45°.

b) material utama kayu

kayu yang digunakan kayu ulin, besi, gelam, merbau atau kayu lokal yang mempunyai kekuatan setara, tetapi jika tidak mempunyai kekuatan setara harus mendapat perlakuan khusus.

c) tiang utama beton atau kayu tanpa sambungan, tetapi apabila tidak tersedia kayu yang panjang maka sambungan kayu harus berada di bawah dasar laut (*sea bed*), dengan panjang minimal setengah dari bagian yang tertanam di dalam laut.

d) perlengkapan tambatan kapal terdiri dari daprah, boulder kayu dan tangga. Pada lokasi yang memiliki beda pasut lebih besar dari 2,5 m harus dibuat daprah khusus, sedang pada pasut yang kurang dari 2,5 m posisi daprah dibuat flang daprah di dermaga.

2) Spesifikasi Teknis

a) Bentuk dan ukuran tambatan kapal/perahu

Bentuk dan ukuran tambatan disesuaikan dengan pasang surut dan kedalaman serta draft kapal dengan tipe tambatan kapal:

- (1) tipe *marginal*, dibuat sejajar garis pantai tanpa *trestle* karena kedalaman perairan di muka daratan telah mencukupi;
- (2) tipe *finger* dibuat tegak lurus pantai untuk dapat disandari di dua sisinya (pakai atau tidak pakai *trestle*);
- (3) tipe T dan L, dibuat dengan menggunakan *trestle* karena kedalaman perairan yang sesuai dengan draft kapal jauh dari pantai dengan panjang, lebar dan kedalaman tambatan kapal ditentukan berdasarkan hasil survey kedatangan kapal (perahu) yaitu *survey* asal dan tujuan pada kapal (perahu) yang mungkin berlabuh dan bertambat di lokasi dimaksud.

Perhitungan panjang tambatan kapal/perahu:

$$\text{Panjang tambatan kapal} = n (1,1 L)$$

n = jumlah kapal (perahu)

L = panjang perahu.

Tabel 1. Contoh Spesifikasi Tambatan Kapal

No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan
1	Konstruksi tiang	a. Beton ukuran 30 s/d 40x30 s/d 40 cm, tanpa sambungan dan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 19 mm dan campuran 1:2:3 b. Kayu ukuran 10 s/d 20x10 s/d 20 cm tanpa sambungan c. Jarak antara tiang satu dengan tiang yang lain dipasang pengaku yang terbuat dari beton atau kayu
2	Tiang pengaku	a. Beton dengan ukuran minimal 15/20 cm dengan menggunakan besi beton ulir ukuran minimal 16 mm dengan campuran 1:2:3

No	Jenis Pekerjaan	Bahan/Material/Keterangan
		b. Kayu dengan ukuran minimal 10/12 cm
3	Lantai dermaga	Papan Ukuran minimal 3/20 cm
4	Bout dan paku	Galvanize
5	Panjang dermaga	Disesuaikan dengan besarnya pasang surut dan kondisi lokasi
6	Lebar dermaga	1,5 m

b) Kedalaman kolam pelabuhan

Kedalaman dari dasar kolam ditetapkan berdasarkan sarat maksimum (maksimum draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak aman (*clearance*) sebesar (0,8 – 1,0 m) di bawah lunas kapal, dihitung dari MLWS:

- (1) titik nol lantai tambatan kapal diambil berdasarkan referensi tabel pasang surut yang ada di pelabuhan terdekat (Tabel DISHIDROS), dengan angka keamanan +70 cm di atas pasang; dan
- (2) apabila referensi data pasang surut yang diambil dari pelabuhan terdekat, ternyata jarak lokasi yang dimaksud dengan pelabuhan referensi masih tidak signifikan, maka dalam rangka akurasi data pasang surut disarankan untuk dibuat data pasang surut di lokasi yang direncanakan.

2. Revitalisasi Sarpras di Pulau-Pulau Kecil (desalinasi)

a. Pengertian

Sebagai Negara Kepulauan (*archipelagic state*), Indonesia memiliki ribuan pulau-pulau kecil dengan permasalahan tersendiri, salah satunya adalah kekurangan air bersih. Umumnya pulau-pulau kecil tidak memiliki cadangan air bersih, masyarakat yang tinggal di dalamnya cenderung memanfaatkan air payau bahkan air asin yang ada dalam tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk air minum, masyarakat memanfaatkan air hujan. Salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pulau-pulau kecil, sebagai bagian dari pembangunan di lokasi tersebut adalah memenuhi kebutuhan air minum yang menjadi kebutuhan pokok.

Teknik desalinasi adalah salah satu penerapan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air minum dimana air payau dan air asin yang dapat di manfaatkan untuk diproses menjadi air bersih layak minum.

Revitalisasi sarana prasarana di pulau-pulau kecil untuk kegiatan desalinasi merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi alat desalinasi yang telah mengalami penurunan atau tidak dapat beroperasi secara optimal sehingga dapat berfungsi dan dimanfaatkan kembali.

b. Persyaratan Umum

- 1) kegiatan ini ditujukan bagi perbaikan sarana prasarana desalinasi yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- 2) berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota lokasi desalinasi;
- 3) terdapat kelompok pengelola yang masih aktif. Dalam hal pengelola yang lama tidak aktif, dapat dipindahtangankan kepada kelompok pengelola baru atas rekomendasi dinas (berita acara pemindahan lokasi atau pengelola di buat rangkap 2);
- 4) permohonan pemindahan lokasi atau pengelola dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Cq. Direktur Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 5) menyampaikan laporan hasil identifikasi kerusakan komponen desalinasi; dan
- 6) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) proses perbaikan dilakukan terhadap bagian dari komponen desalinasi yang mengalami kerusakan; dan
- 2) komponen pengganti masih terdapat di pasaran atau dapat diganti dengan komponen lain yang setara.
- 3) lingkup pekerjaan revitalisasi sarana prasarana desalinasi di pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain: 1) identifikasi

kerusakan komponen mesin desalinasi; 2) penyusunan rincian detail komponen dan anggaran biaya; 3) pengadaan komponen/*spare part*; 4) proses perbaikan; 5) pelaporan hasil pekerjaan.

4) Komponen desalinasi antara lain:

Tabel 2. Contoh Komponen Desalinasi

No.	Jenis Barang	Vol.	Sat.
A. AQSEP RO			
1	0-200 PSI Transmitter P/N 182B0400	1	Pcs
2	0-2000 PSI Transmitter PN 182B0401	1	Pcs
3	Membrane P/N B180B5350	1	Pcs
4	Housing Membrane P/N 180B5328	1	Pcs
5	Solenoid Valve P/N 182B0476	1	Pcs
6	Salinity Probe (TDS sensor) P/N 182B0310	1	Pcs
7	Coupling P/N 182B5351	1	Pcs
8	Sealset Pump P/N 182B9700	1	Pcs
9	Piston set Pump P/N 182B9702	1	Pcs
10	PCB/LCD controller	1	Pcs
11	Starting Capacitor 60 µF	1	Pcs
12	Running Capacitor 315 µF	1	Pcs
13	Catridge Filter 5 Mikron Nominal	1	Pcs
14	Catridge Filter 10 Mikron Absolute	1	Pcs
15	Electro Motor RO. 2.2 KW	1	Pcs
B. PLTS/Solar cell-o			
1	Solar controller Panel Inverter /Main Board	1	Pcs
2	IGBT 2MBI200VA-060-50	1	Pcs
3	Inverter set Solar Panel	1	Pcs
4	filter capacitor 500 V 30µF	1	Pcs
5	Fuse 600V 100A	1	Pcs
6	Coil EK800-14A	1	Pcs
7	display module EK800-8	1	Pcs
8	Bypass EK800-3	1	Pcs
9	Fan	1	Pcs
10	VRLA maintenance free battery 12V 250AH	1	Pcs

No.	Jenis Barang	Vol.	Sat.
C. Pompa-Pompa			
1	Pompa hisap CNP CHL 2-50 SUS 316 Mat	1	Pcs
2	Pompa Dorong CNP CHL 2-50 SUS 316 Mat	1	Pcs
3	Pompa Air Wasser	1	Pcs
D. Lain-lain			
1	Multi Port Valve Filter	1	Pcs
2	UV lamp	1	Pcs
3	AVR Genset	1	Pcs
4	IC Oil Filter	1	Pcs
5	IC Regulator	1	Pcs
6	Chemical Cleaning RO 3600	5	Kg
7	Chemical Cleaning RO 3601	5	Kg

3. Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil

a. Pengertian

Mesin pres sampah plastik merupakan salah satu mesin pengolah sampah plastik yang berfungsi untuk mengepres berbagai jenis sampah plastik agar menjadi lebih padat sehingga lebih efisien. Mengepres bahan baku plastik bertujuan agar plastik tidak memakan tempat. Sehingga pada saat bahan baku plastik dikirimkan ke pabrik atau ke tempat pengolahan plastik tidak membutuhkan biaya yang besar.

b. Persyaratan Umum

Kriteria lokasi Sarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil ditentukan berdasarkan:

- 1) draft Rencana Aksi Nasional (RAN) *Marine Debris* untuk mengurangi sampah khususnya di TPI, PPI, PPP, PPN atau PPS, kampung nelayan, desa pesisir dan pulau-pulau kecil, atau kawasan konservasi perairan;
- 2) tersedianya bahan baku sampah plastik di lokasi penerima; bahan baku sampah harus tersedia secara kontinyu sesuai kapasitas alat press yang akan diberikan setiap harinya meskipun tidak harus berasal dari sekitar lokasi alat;

- 3) ketersediaan lahan pengolahan sampah plastik minimal 28 m² untuk penampungan bahan baku dan untuk meletakkan alat *press*;
 - 4) penyediaan lahan dibuktikan dengan surat pernyataan penyediaan lahan yang ditanda tangani oleh: (i) aparat yang berwenang apabila lahan yang disediakan merupakan lahan pemerintah, lahan desa, dan lahan adat; atau (ii) surat pernyataan penyerahan/penggunaan lahan/hibah dari pemilik lahan apabila lahan yang digunakan adalah lahan milik perseorangan;
 - 5) penempatan alat pres harus berada ditempat yang terlindung dari panas dan hujan serta ada area yang bisa digunakan untuk bermanuver/berpindah alat;
 - 6) terdapat instansi pembina (Dinas terkait antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Pelabuhan, UPT KKP, Dinas Lingkungan Hidup yang membidangi pengelolaan sampah); dan
 - 7) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).
- c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Tabel 3. Spesifikasi Alat Press Plastik

Kapasitas	914 kg/jam
Tekanan yang di butuhkan	75 kg/cm ²
Dimensi Hasil Press	680 x 650 x 800 mm
Dimensi ruang press	610 x 600 x 1100 mm
Dimensi dinding press	690 x 400 mm
Rangka Utama	
Besi UNP	80 x50 x 50
Body dinding Press	Mild steel plate # 4mm
Penggerak	diesel
Daya	6,5 hp
Sistem pendingin	Radiator
Sistem Starter	Engkol



Gambar 1. Contoh Alat/Mesin *Press*

E. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam

1. Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Jembatan Timbang dan *Conveyor*)

a. Pengertian

Gudang garam adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam sebanyak 1000 Ton.

b. Persyaratan Umum

- 1) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
- 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) dibangun diatas tanah milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah pemerintah daerah;
- 4) gudang garam yang dibangun disarankan untuk dilengkapi jembatan timbang dan *conveyor*;
- 5) dinas keluatan dan perikanan provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 6) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat

Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana berikut:


Tabel 4. Spesifikasi Pembangunan Gudang Garam

PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL				
Pekerjaan		:PEKERJAAN PEMBANGUNAN GUDANG GARAM NASIONAL		
Ukuran – Kapasitas		: 13 x 25 m ² - Kap. 1000 ton		
Kelas Gudang		: B		
Lokasi		: INDONESIA		
Tahun		: 2019		
Catatan		: Perlu Perlakuan Ekstra terhadap Pengaruh Garam, sehingga perlu dijamin kesesuaian mutu dan pelapisan cat baja, kualitas beton dan atap		
No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME PEKERJAAN		KETERANGAN
1	2	3		4
A	Pekerjaan Persiapan			
1	Pembersihan Lapangan (Luas Area 25x50 m ²)	1,250.00	m ²	Untuk detailnya dapat dilihat dalam Gambar, Perencanaan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
2	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank Gudang	88	m	
3	Direksikeet	21	m ²	
4	Papan Nama Proyek	1	unit	
5	Papan Nama Pergudangan	1	unit	
6	Mobilisasi/ Demobilisasi	2	Ls	
7	Penyiapan Administrasi dan Laporan	1	Ls	
B1	Pekerjaan Galian Tanah Gudang			
1	Pek galian tanah sloof 20x30 dan pondasi 100x100x30 & 80x80x25; d=1200	18.61	m ³	
2	Pek urugan tanah sloof dan pondasi	6.2	m ³	
3	Pek urugan pasir t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m ³	
4	Pek Lantai Kerja K100, t=5cm sloof dan pondasi	1.77	m ³	
B2	Pekerjaan Struktur Bangunan Gudang			
1	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 100x100x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.73	m ³	


2	Pek Pondasi Tapak Beton Bertulang K400 Uk. 80x80x30+Bekisting; Slump 8 cm	0.93	m ³	
3	Pek Sloof Beton Bertulang K400 Uk. 20x30+Bekisting; Slump 8 cm	4.56	m ³	
4	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 30x35+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	3.15	m ³	
5	Pek Kolom Pedestal Beton Bertulang K400 Uk. 25x30+Bekisting; Slump 8 cm; Ready Mix	0.75	m ³	
6	Pek Kolom Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,420.80	kg	
7	Pek Kolom Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	320.32	kg	
8	Pek Balok Baja WF200.100.4,5.7 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,306.76	kg	
9	Pek Rafter Baja WF300.150.5,5.8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	2,534.40	kg	
10	Pek Kolom Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	455.76	kg	
11	Pek Rafter Baja WF150.100.6.9 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,164.72	kg	
12	Pek Rangka Baja L60.60.6 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	2,419.49	kg	
13	Pek Rangka Baja L50.50.5 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan)	1,675.93	kg	
14	Pek Rangka Baja CNP 8 (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pekerjaan Baja include Bracing Cable, Sag Rod, Sambungan, dan Pengecatan	483.84	kg	
B3	Pekerjaan Dinding Gudang			
1	Pek Pas Bata	170	m ²	
2	Pek Plester dinding	340	m ²	
3	Pek Acian dinding dan pedestal	340	m ²	
4	Pek Purlin LC-150 (LC 150.65.20) (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan) Semua Pek Baja include Bracing Rod dan Sag Rod	1,672.00	kg	
5	Pas Dinding dari Rooftop	379.07	m ²	

B4	Pekerjaan Pintu Gudang			
1	Pek. Pintu Geser 2x2mx3m tebal plat 2mm (include 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	2	unit	
B5	Pekerjaan atap Bangunan Gudang			
1	Pek. Gording Purlin LC-150 (include 1 lapis cat dasar, 1 lapis cat penutup+Sambungan)	3,696.00	kg	
2	Pas. Atap Rooftop + Kanopi	738.38	m ²	
3	Talang PVC	56	m	
B6	Pekerjaan Lantai Gudang			
1	Pek pemadatan (dengan alat berat) Tanah Eksisting CBR 98% dan Leveling	325	m ²	
2	Pek timbunan sirtu t=20cm dan Pemadatan (dengan alat berat) CBR 80%	65	m ³	
3	Lantai Kerja t=5cm Beton K100	17.17	m ³	
4	Plastic Sheet (anti rembesan)	325	m ²	
5	Pek Plat Lantai beton K400; Slump 8 cm; Ready Mix; wiremesh M8 1 lapis	68.68	m ³	
6	Pek rabat beton selasar/ teritis K175	10.46	m ³	
B7	Pekerjaan <i>finishing</i> Bangunan Gudang			
1	Cat Tembok bata	340	m ²	
B8	Pekerjaan Elektrikal Gudang			
1	Instalasi titik lampu	10	titik	
2	Instalasi Stop kontak	2	titik	
3	Pasang 2 bh lampu TL 40 Watt+Rumah Lampu	10	titik	
4	Pasang Stop kontak	2	bh	
5	Sakelar ganda	4	bh	
6	Sambungan listrik baru	1	ls	
7	Pasang MCB/ Sekering	1	ls	
B9	Pekerjaan Plumbing dan <i>Drainase</i> Gudang			
1	Galian Saluran Drainase	35.32	m ³	
2	Pas Bata Saluran Drainase	137.94	m ²	
3	Plester dan Acian pas bata drainase	83.6	m ²	
4	Pipa drainase area penirisan ke saluran drainase, Pipa Dia 3"	17.58	m	
5	Plumbing pipa dari talang, Pipa Dia 3"	100.32	m	
6	Biaya Pasang Sambungan Baru PAM/ Sumur Pompa Air	1	unit	
C	Pekerjaan Bangunan kantor-Pos Jaga-WC/KM			
1	Galian Tanah Pondasi	10.44	m ³	
2	Pas pondasi batu kali	7.83	m ³	
3	Sloof 11x11 Beton K225	0.35	m ³	


4	Kolom 11x11 Beton K225	0.36	m ³	
5	Ring 11x11 Beton K225	0.35	m ³	
6	Rangka Atap Kayu	61.2	m ²	
7	Penutup Atap Rooftop	61.2	m ²	
8	Pas Bata	78.68	m ²	
9	Plester dan Acian	157.35	m ²	
10	Lantai Keramik 30x30	48.75	m ²	
11	Lantai Keramik WC/KM 20x20	5.25	m ²	
12	Dinding Keramik WC/KM 20x40	12.75	m ²	
13	Instalasi pipa Air Bersih ϕ 3/4"	15	m	
14	Instalasi pipa Air Bersih ϕ 1/2"	5	m	
15	Kran Air	1	bh	
16	Instalasi Air Kotor Pipa ϕ 4"	5	m	
17	Pemasangan Klosed Jongkok	1	Unit	
18	Septic Tank	1	Unit	
19	Plafond Trippleks t=9mm+Rangka	54	m ²	
20	Instalasi titik Lampu	4	bh	
21	Instalasi titik Stop Kontak	2	bh	
22	Lampu SL	2	bh	
23	Lampu TL	2	bh	
24	Stop Kontak	2	bh	
25	Saklar Tunggal	2	bh	
26	Saklar Ganda	1	bh	
D	Pekerjaan Pagar			
1	Pembuatan Pagar BRC+Pintu h=120	150	m	
E	Pekerjaan Pelengkap			
1	Penangkal Petir	1	unit	
2	Generator	1	unit	
3	Alat komunikasi	1	unit	
4	Tanda arah evakuasi	4	unit	
5	Rambu-rambu	2	unit	
6	Alarm Tanda Bahaya	1	unit	
7	CCTV	1	Paket	
8	Palet Bahan plastik (untuk penyimpanan dalam kemasan)	20	bh	
9	Konveyor (Galvanis)	2	unit	
10	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	2	unit	
11	Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya	1	set	
12	Alat Kebersihan	1	unit	
13	Tempat sampah	1	set	
14	Alat pelindung diri	5	bh	
15	Alat jahit karung (untuk penyimpanan dalam kemasan)	1	set	



Gambar 2. Tampak Atas Perspektif Gudang



Gambar 3. Tampak Depan dan Belakang Gudang



Gambar 4. Rencana *Belt Conveyor*

2. Rumah *Tunnel* Garam

a. Pengertian


Rumah *tunnel* garam merupakan sebuah sarana yang digunakan untuk mengeringkan/mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka berbentuk setengah lingkaran kemudian ditutup dengan plastik UV (gambar terlampir). Rumah *tunnel* garam merupakan salah satu sarana untuk tetap dapat memproduksi garam saat musim kemarau basah.

b. Persyaratan Umum


- 1) kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pergaraman; dan
- 2) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis


Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam adalah sebagaimana contoh gambar berikut:



Gambar 5. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 6. Spesifikasi minimal untuk *tunnel* garam



Gambar 7. Perspektif untuk *tunnel* garam

- 3. Integrasi Lahan Garam 8-15 Ha (Pembuatan Petakan dan Pengadaan Sarana Prasarana termasuk Geomembran)
 - a. Pengertian

Integrasi Pergaraman adalah penyatuan tempat dan proses produksi garam dalam kesatuan hamparan yang utuh. Integrasi

Pegaraman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi garam.

b. Persyaratan Umum

- 1) kegiatan ini dilaksanakan di kawasan pegaraman; dan
- 2) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

- 1) integrasi pegaraman dilaksanakan pada lahan garam dengan luasan 8 - 15 hektar.
- 2) bantuan diprioritaskan bagi Koperasi dan/atau BUM Desa yang bersedia dan berkomitmen untuk melakukan proses produksi dan/atau pemasaran garam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) bantuan Integrasi Pegaraman terdiri atas:
 - a) saluran irigasi;
 - b) geomembran;
 - c) pembuatan tandon;
 - d) *brine tank*;
 - e) jalan produksi/jembatan;
 - f) bak pencucian;
 - g) alat pemadat tanah; dan
 - h) pompa air dan peralatan/mesin lainnya yang relevan/ sesuai dengan kebutuhan Integrasi Pegaraman.
- 4) Adapun pada saat perencanaan desain Integrasi Pegaraman, masing-masing satker dapat melibatkan PT. Garam atau tenaga yang kompeten di bidang penataan lahan garam (dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) dalam pembuatan desain layout Integrasi Pegaraman.

4. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (Ukuran <100 ton)

a. Pengertian

Gudang garam rakyat (Ukuran <100 ton) adalah sarana untuk menyimpan garam dengan baik untuk digunakan sebagai bahan baku ataupun untuk dijual kembali, dengan kapasitas penyimpanan garam maksimal 100 Ton.

Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (Ukuran <100 ton) adalah

upaya revitalisasi gudang garam rakyat dengan ukuran maksimal 100 ton yang sesuai dengan spesifikasi gudang tipe C pada SNI 8446:2017.

b. Persyaratan Umum

- 1) dibangun di kawasan yang memiliki potensi garam dan/atau sentra garam;
- 2) lokasi terletak di daerah yang mudah aksesibilitasnya;
- 3) gudang milik perorangan/koperasi/BUMDes yang statusnya *clean and clear* yang dituangkan dalam akta notaris atau tanah pemerintah daerah;
- 4) dinas kelautan dan perikanan Provinsi menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, dan data dukung teknis lainnya; dan
- 5) kesanggupan untuk bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan secara maksimal dibuktikan dengan Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK (Form 12).

c. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis

Persyaratan dan Spesifikasi Teknis sebagaimana berikut:

Tabel 5. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis Gudang Garam Rakyat

No.	Persyaratan	Klasifikasi Gudang (Kelas C)
I. Persyaratan umum		
1.	Lokasi gudang	Jalan kelas khusus / I / II / III / perairan <ul style="list-style-type: none">i. di daerah yang aman dari banjir dan longsor;ii. minimal terletak 200 m dari pabrik bahan kimia berbahaya atau gudang bahan kimia berbahaya, dan/atau tempat pembuangan sampah/limbah kimia;iii. terpisah dengan bangunan lain sehingga keamanan dan keselamatan komoditas garam yang disimpan lebih terjamin; daniv. tidak terletak pada bekas tempat pembuangan sampah dan/atau bekas pabrik bahan kimia.
b. persyaratan khusus		
konstruksi dan bahan bangunan gudang		
2.	Struktur bangunan gudang	Material terbuat dari kayu dan/atau beton
3.	Atap gudang	Kuat dan tidak bocor

4.	Dinding bangunan gudang	
	a. Dinding	Kayu dan/atau tembok terplester
	b. Tinggi Dinding	Minimal 4,00 m
5.	Ventilasi	Ada
6.	Lantai gudang	
	a. Bahan lantai	Beton
	b. Beban daya lantai	Minimal 1,5 ton/m ²
	c. Tinggi lantai dari tanah	Minimal 0,10 m
	d. Kemiringan lantai	Minimal 1%
7.	Pintu gudang	
	a. Bahan pintu	Kayu atau plat besi dilapisi dengan material nonkorosif
	b. Lebar pintu	Minimal 3,00 m
	c. Tinggi pintu	Minimal 2,25 m
	d. Jumlah pintu	Minimal 1 pintu
	e. Panjang kanopi	Minimal 2,00 m dari pintu gudang
8.	Lebar teritis	Minimal 0,9 m
Fasilitas Gudang		
9.	Lorong gudang	
	a. Lorong pokok	Minimal 1,00 m
	b. Lorong silang	Minimal 0,75 m
	c. Lorong stapel	Minimal 0,50 m
	d. Lorong kebakaran	Minimal 0,60 m
10.	Tanda arah evakuasi	Ada
11.	Instalasi air	Ada
12.	Instalasi listrik	Ada
13.	Alat penangkal petir	Ada
14.	Letak kantor atau ruang administrasi	Di luar gudang
15.	Alat komunikasi	Ada
16.	Drainase/saluran air	Ada
17.	Sistem keamanan	
	a. Pos jaga	Di luar gudang
	b. Alarm/tanda bahaya	Ada
	c. Pagar	Ada
18.	Halaman atau area parkir	Ada
19.	Kamar mandi dan/atau toilet	Di luar gudang
20.	Tempat bongkar muat	Ada
21.	Rambu-rambu	Ada
22.	Lampu penerangan yang memadai	Ada
Peralatan gudang		
23.	Alat timbang yang telah ditera sah dan masih berlaku masa teranya	
	a. Alat timbang kecil	Minimal kapasitas 50 kg

24.	Palet	Ada
25.	Tangga stapel atau forklift atau konveyor	Ada
26.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Ada
27.	Kotak P3K beserta obat dan peralatan secukupnya	Ada
28.	Alat kebersihan	Ada
29.	Tempat sampah	Ada
30.	Alat pelindung diri	Ada
31.	Alat jahit karung (untuk penyimpanan dalam kemasan)	Ada

Form 12. Surat Pernyataan tanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan bahwa kami bertanggung jawab atas pemanfaatan output kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan Tahun dengan rincian terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000
(.....)
NIP

F. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terdiri dari beberapa pilihan kegiatan, yaitu:

1. pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. pengadaan garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di darat maupun di atas air;
3. pengadaan bangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, baik di darat maupun di atas air;
4. pengadaan perlengkapan Pokmaswas;
5. pengadaan *drone* pengawasan *destructive fishing*/kawasan konservasi perairan; dan
6. pengadaan perlengkapan personil Polsus PWPK.

Masing-masing kegiatan tersebut memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana berikut ini.

1. Pengadaan *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

Speedboat pengawasan adalah kapal pemerintah yang memiliki ruang-ruang terbatas dan diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan.

b. Ruang Lingkup

Mengadakan *speedboat* pengawasan beserta perlengkapannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 392 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengoperasian *Speedboat* Pengawasan.

c. Persyaratan Umum

Pengadaan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) merupakan daerah yang rawan kegiatan *illegal fishing* dan/atau *destructive fishing*;
- 2) terdapat aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 3) memiliki wilayah perairan (perairan laut dan/atau perairan umum darat);

- 4) memiliki kelembagaan dan organisasi unit kerja yang mengelola operasional *speedboat* pengawasan SDKP; dan
- 5) terdapat prasarana untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan SDKP, biaya operasional, dan perawatan.

d. Persyaratan Khusus

Membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *speedboat*, serta penyiapan personel/operator, yang ditandatangani oleh kepala dinas/unit kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana Surat Pernyataaan (Form 13).

e. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pengadaan *speedboat* pengawasan sebagai berikut:

1) Peraturan dan regulasi

- a) *speedboat* harus memenuhi Regulasi Standar *speedboat* non-konvensi berbendera Indonesia yakni standar yang berlaku untuk *speedboat* domestik yang berlayar di perairan Indonesia;
- b) *speedboat* direncanakan dan dibangun mengacu pada persyaratan kekuatan dan keamanan Biro Klasifikasi Indonesia edisi 2016 (atau yang lebih baru); dan
- c) *speedboat* dibangun sesuai dengan persyaratan keselamatan *speedboat* mengacu pada *International Maritime Organization* (IMO) seperti yang tercantum pada SOLAS, *International Load Line Convention* dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan/Material

- a) *Speedboat* dengan Bahan *Fibreglass Reinforced Plastic* (FRP)

Bahan FRP diperkuat oleh Polyester Resin untuk konstruksi struktur dan bangunan atas, sedangkan di bagian lambung diperkuat dengan Vinylester Resin. Metode laminasi dapat dilakukan dengan *hand lay-up* atau *vaccum infusion*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manuevrability*, daya jelajah dan

tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

b) *Speedboat* dengan Bahan Alumunium

Plat alumunium yang dipakai adalah plat *marine grade*. Tingkat kekuatan konstruksi *speedboat*, kecepatan, stabilitas, *manuveurability*, daya jelajah dan tingkat ketahanan/keawetan yang memadai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah pelayaran setempat.

c) Ukuran

Ukuran *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk panjang adalah 6,5 meter (Gambar 8), 12 meter (Gambar 9) dan 16 meter (Gambar 10), sedangkan lebar, tinggi, dan draft menyesuaikan dengan perhitungan desain. Pemilihan ukuran juga disesuaikan dengan wilayah operasi dan ketersediaan sarana pendukung yang ada/dimiliki, seperti dermaga tambat labuh, fasilitas perbaikan.

d) Konstruksi

(1) Lambung

Lambung pada *speedboat* ini adalah lambung tunggal (*monohull*). Konstruksi lambung diperkuat dengan penguat-penguat melintang (*frame*) dan memanjang *speedboat* (*stringer*). Pada bagian *bottom* dipasang *wrang* dan *side girder* serta pada bagian sisinya dipasang *side longitudinal* (Gambar 11).



Gambar 11. Konstruksi Lambung *Speedboat* PSDKP

Untuk dinding lambung disisi luar di bawah garis air harus dilapisi dengan cat *anti-fouling*.

(2) Geladak dan Bangunan Atas

- (a) lantai *speedboat* menyatu sebagai satu kesatuan konstruksi yang dicetak dengan perencanaan ketebalan mengacu pada standar klas dari Biro Klasifikasi Indonesia edisi 1996. Bukaannya tangki pada lantai harus dibuat serapi mungkin;
- (b) material pelapis lantai harus dari material anti selip/karpet vinyl dan warna serasi dengan warna dari interior *speedboat*; dan
- (c) geladak luar pada bagian sisi *speedboat* dilapisi dengan anti selip yang dibuat dari mencetak *fiberglass* dengan type silang X.

(3) Interior Ruang Penumpang dan Kemudi

- (a) interior ruang penumpang dan ruang kemudi merupakan satu kesatuan. Material dinding menyesuaikan dengan bahan lambung atau kombinasi sesuai ketentuan. Lapisan interior bisa dari pilihan cetakan dari *fiberglass*, material vinyl, atau *marine plywood*;
- (b) interior harus dibuat sebaik mungkin; dan
- (c) di depan kursi navigator ditambahkan meja peta, yang dapat diatur dengan baik yang disesuaikan dengan keterbatasan ruang.


(4) Kaca Depan dan Samping

- (a) jendela kaca didesain sebaik mungkin sehingga penumpang dapat melihat ke luar, dapat dibuka dan dikunci dari dalam. Untuk *frame* jendela harus terbuat dari material anti karat, misalnya bahan SS ASTM 304 atau *aluminium alloy*. Satu buah kaca samping masing-masing di kanan dan kiri *speedboat* menggunakan sistem *sliding window*; dan
- (b) untuk semua kaca dari *speedboat* harus dari bahan *tempered glass/temperlite* dengan ketebalan yang aman dari pecah. Untuk kaca di depan pengemudi ditambahkan *wiper marine* dengan jumlah disesuaikan kebutuhan/jumlah kaca yang

terpasang. Setiap jendela dan kaca harus dijamin kekedapannya terhadap air.

(5) Pagar Pelindung (*Railing*)

- (a) dibuat dari bahan *stainless steel* (SS ASTM 304/316) yang dirancang dan dibangun sedemikian rupa, dipasang tetap pada sekeliling geladak terbuka untuk keamanan dan keselamatan. Di bagian sisi kiri-kanan bangunan atas dipasang *handrail*; dan
- (b) tinggi *railing* tidak boleh kurang dari 1.000 mm, dengan jarak (tinggi) bukaan antar *rail* bagian terbawah dari *railing* tersebut tidak melebihi 230 mm dari geladak. Jarak antara *rail* tengah dan atas jaraknya tidak boleh melebihi 380 mm.



Gambar 12. Contoh Pagar Pelindung (*Railing*) *Speedboat* PSDKP

(6) *Fender*

Sebagai penahan kemungkinan terjadi benturan lambung dengan sisi dermaga, *speedboat* dilengkapi dengan *fender* dari pelat alumunium atau *stainless steel* melingkar sepanjang sisi *speedboat*. Dapra Polyform F3 di pakai sebagai bantalan *speedboat* ketika bersandar di pelabuhan atau sandar antar kapal.

(7) Permesinan dan Sistem Propulsi

(a) Mesin Penggerak

- i. daya menyesuaikan dengan perhitungan desain *speedboat* agar dapat memenuhi kecepatan

mengejar pelaku tindak pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.

- ii. mesin tersebut harus menunjukkan performa yang baik dan didukung suku cadang yang mudah didapat, sehingga mudah perawatannya.
- iii. penempatan mesin dapat diletakkan dalam kamar mesin (*inboard marine engine*) atau di luar (*outboard marine engine*) dan harus memperhatikan tersedianya ruang gerak yang cukup untuk pengoperasian dan perawatan.
- iv. Untuk mesin *inboard marine engine*, harus dilengkapi:
 - i) instrumen kontrol yang meliputi indikator rpm, indikator tekanan oli, indikator temperatur, indikator tekanan bahan bakar, indikator konsumsi bahan bakar, *hour meter*, sistem alarm, dan sebagainya.
 - ii) saluran bahan bakar yang keluar dari tangki bahan bakar yang mengalir menuju mesin induk dan mesin bantu (bila ada), harus dilengkapi dengan tutup cepat (*quick closing valve*) yang dapat dioperasikan dari luar kamar mesin.
 - iii) semua pipa pipa harus dari tipe *marine-use*, apabila menggunakan selang tidak boleh menggunakan selang karet biasa. Harus menggunakan selang dengan selubung kawat. Setiap sambungan pipa harus dijamin sangat kuat dan tidak mudah terlepas.
 - iv) pipa udara untuk tangki bahan bakar mempunyai ukuran diameter harus lebih besar dari diameter pipa pengisian bahan bakar. Pipa udara juga menggunakan tipe *approved air pipe head* yang dilengkapi dengan *flame screen* untuk mencegah

terjadinya percikan api dan katup berbentuk bulat (*float*) yang akan menutup *air pipe head* saat terendam air, sehingga mencegah masuknya air ke dalam tangki dan pencemaran bila *speedboat* kecelakaan.

- v) Tangki-tangki di buat terpisah dari konstruksi *speedboat*. Penempatan dan peletakan tangki-tangki harus mempertimbangkan stabilitas dan *trim speedboat*. Konstruksi tangki-tangki harus diperhatikan kekuatannya. Tangki-tangki harus bisa dikuras/dibersihkan dan mudah untuk melakukan perawatan (*maintenance*) pada tangki. Komponen pada tangki ini antara lain:

- Pipa udara/ *air pipe*;
- Pipa hisap/ *suction pipe*;
- Pipa isi/ *fill pipe*;
- Bukaan untuk *sounding* tangki/ *sounding pipe*;
- Level Indikator;
- Bukaan untuk *maintenance*;
- *Drain* yang dapat di buka pada saat pengedokan (harus di tambahkan penebalan pada area *drain plug*).

- (b) Sistem propulsi

menggunakan sesuai desain dari *engine maker*.

- (8) Kelistrikan

- (a) sistem kelistrikan menggunakan *battery* DC 12 V 150 Ah, dengan *alternator* pada mesin untuk keperluan *charging*.
- (b) kotak *battery* yang digunakan untuk meletakkan *battery*, harus dalam kondisi kering dan kedap air.
- (c) setiap jalur dari kabel harus dipasang pada jalur pipa pvc untuk memudahkan pada saat

maintenance. Semua kabel baik dari isolasi dan koneksi pada peralatan harus baik.

- (9) Alat Navigasi dan Komunikasi
alat navigasi dan komunikasi minimal
sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Alat Navigasi dan Komunikasi pada *Speedboat*
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Uraian	Spesifikasi Teknis	Jumlah
GPS	Navigator dengan sonar tranducer, 5” display size minimal 480x272 pixels WQVGA, Waterproof, SD Cards Slot, Sonar Frequency 50/200 kHz, Transmit power 500W (RMS), 4,000W (peak to peak), Voltage range 10-36 VDC, Maximum depth 1,500ft, Cone angle 20 degrees, Memory card 1 set, peta bluechart daerah operasi speed boat	1 unit
Compass	Mini Magnetic ukuran 3”	1 unit
Peta	Laut untuk daerah operasi speed boat	1 shipset
Jangka	Peralatan menjangka Peta (marine std)	1 shipset
Clinometer	-	2 unit
Bendera Nasional	Merah Putih	1 Set
VHF radio	<i>With DSC frequency range:</i> Tx156.025–157.425 MHz Rx156.050–163.275 MHz. <i>Usable channels:</i> USA, CAN, INT, WX. <i>Channels type of emission:</i> 16K0G3E, 16K0G2B. <i>Power supply:</i> 13.8V DC ±15%. <i>Antenna impedance:</i> 50Ω (SO-239). <i>Output power:</i> 25W or 1W (at 13.8V DC). <i>Modulation system:</i> Variable reactance frequency modulation.	1 Set
Teropong	<i>minimum magnification:</i> 7x, <i>auto focus</i>	1 unit
Lampu navigasi	<i>marine use</i> merah + hijau	1 Set
Lampu Cari	<i>marine use</i> , 100 Watt	1 Unit
Lampu Penerangan	LED, 4 Watt	5 Unit
Lampu putar	<i>marine use, standar maker</i>	1 Unit

(10) Peralatan keselamatan

Speedboat harus dilengkapi peralatan keselamatan sesuai standar yang berlaku, antara lain:

- (a) Baju penolong (*life jacket*): (disesuaikan dengan kapasitas orang di *speedboat*);
- (b) Pelampung bulat (*lifebuoy*): minimal 2 (dua) buah;
- (c) Botol Pemadam 3.5 kg : 2 (dua) buah;
- (d) Kotak P3K: 1 buah;
- (e) Bendera Isyarat: 1 set;
- (f) *Tools Kit* minimal terdiri dari 1 (satu) set kunci sok dan kunci pas, kunci T untuk membuka baut tangki, tang dan obeng.

(11) Penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan

- (a) penandaan dan penomoran *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah penunjukan identitas atau ciri khusus *speedboat* pengawas, menyesuaikan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 90/DJ-PSDKP/2014, tentang Klasifikasi dan Penandaan Kapal Pengawas Perikanan di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.
- (b) untuk penamaan dan penomoran *speedboat* dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - i. penamaan *speedboat* diambil dari nama ikan yang memiliki makna, kewibawaan, kekuatan, dan ketangguhan; dan
 - ii. penomoran diberikan pada setiap *speedboat* dengan uraian; dua angka pertama menunjukkan ukuran panjang dan dua angka berikutnya menunjukkan nomor registrasi/urut pencatatan daftar *speedboat* yang dimiliki. Untuk membedakan asal identitas *speedboat* yang dioperasikan oleh Pemerintah Daerah, maka penomoran ditambahkan

dari kode wilayah administrasi pemerintahan provinsi mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Berikut ini contoh desain *speedboat* ukuran 6,5 meter, 12 meter 16 meter dan penandaannya (Gambar 8, Gambar 9, dan Gambar 10).

(a)



(b)



(c)



Contoh *speedboat* ukuran 6,5 meter (a), 12 meter (b) dan (c) 16 meter.

2. Pengadaan Garasi (*Steiger*) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pengertian

- 1) Garasi/ *Steiger* (tempat labuh/parkir) *speedboat* pengawasan adalah bangunan khusus yang digunakan untuk menyimpan/menempatkan *speedboat* pengawasan.
- 2) Garasi/ *Steiger* *speedboat* pengawasan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu (1) Garasi/ *Steiger* di atas air, yaitu garasi/ *steiger speedboat* yang bangunannya berada di atas air dan (2) Garasi/ *Steiger* di darat, yaitu garasi/ *steiger speedboat* yang memiliki 2 (dua) bagian bangunan di air dan di darat yang dilengkapi dengan akses untuk proses *docking*/perawatan berupa rel menuju *workshop*/gudang dimana dapat berfungsi sebagai penyimpanan apabila *speedboat* pengawasan tidak digunakan dalam waktu lama.
- 3) Garasi/ *Steiger* *speedboat* pengawasan diperuntukkan bagi pemerintah daerah yang telah memiliki *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Persyaratan Umum

- 1) telah dan/atau sedang mengadakan *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) penentuan lokasi pembangunan garasi/ *steiger speedboat* disarankan di perairan pantai untuk kemudahan mobilitas *speedboat* pada saat dioperasikan. Kondisi perairan harus tenang untuk menjaga kondisi *speedboat* pengawasan agar tetap stabil pada posisinya dan tidak terbentur dengan bangunan *steiger* akibat gelombang yang mungkin terjadi.
- 3) ketersediaan lahan, luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan garasi/ *steiger speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ini disesuaikan dengan ukuran *speedboat* pengawasan yang dimiliki.

c. Persyaratan Khusus

- 1) status kepemilikan lahan milik pemerintah provinsi dan bukan lahan sengketa yang dibuktikan dengan surat pernyataan (Form 14) dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM).
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan Garasi (*Steiger*) *Speedboat*

pengawasan yang ditandatangani oleh kepala dinas/unit kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Form 15).


d. Persyaratan Teknis


Steiger harus memenuhi fungsinya yaitu melindungi *speedboat* pengawasan dari cuaca (hujan, sinar matahari) dan keamanan (pencurian). Dengan adanya garasi/*steiger* diharapkan akan dapat mengurangi kerusakan *speedboat* pengawasan akibat pengaruh lingkungan. Dengan demikian *speedboat* pengawasan akan tidak cepat rusak, berkarat, terlindungi, terawat dengan baik sehingga memiliki masa keawetan dalam fungsi gunanya.

e. Spesifikasi Teknis

Struktur utama (kolom, balok, rangka atap) garasi (*steiger*) *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terbuat dari baja profil, beton atau bahan lainnya yang kuat dan kokoh dengan jenis dan ukuran sesuai desain perencanaan. Atap menggunakan penutup logam anti karat seperti zincalum atau bahan lain yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Ukuran-ukuran dan kebutuhan ruang lainnya menyesuaikan ukuran *speedboat* dan kebutuhan/fungsi di lapangan.

Contoh desain Garasi/*Steiger* *Speedboat* Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Gambar 11 dan Gambar 12 berikut.





Gambar 11. Contoh denah Garasi/ *Steiger Speedboat* Pengawasan di darat (a) Tampak Atas, (b) Tampak Samping, dan (c) di atas Air/ Terapung.

(a)



(b)



Gambar 12. Contoh garasi/*steiger speedboat* pengawasan SDKP di atas air/terapung (a) Tampak Samping dan (b) Tampak Depan.

3. Pengadaan Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)

a. Pengertian

- 1) Bangunan pengawasan SDKP adalah bangunan yang digunakan sebagai kantor dan/atau pos pengawasan SDKP dengan fungsi sebagai tempat untuk mendukung operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan PPNS Perikanan yang ada di Pemerintah Daerah.
- 2) Bangunan Pengawasan SDKP dibagi menjadi dua, yaitu; Bangunan Pengawasan SDKP di darat dan di atas air.

b. Persyaratan umum

Pengadaan bangunan pengawasan SDKP diperuntukan bagi pemerintah daerah dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) terdapat aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan usaha perikanan (penangkapan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun usaha budidaya ikan), kawasan konservasi atau kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan;
- 2) memiliki sumber daya manusia pengawasan SDKP yaitu pengawas perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) atau PPNS Perikanan

pada dinas kelautan dan perikanan provinsi/UPTD Pengawasan SDKP;

- 3) lahan harus disediakan oleh pemerintah daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, tempat budidaya perikanan, lokasi penangkapan ikan, atau kawasan konservasi perairan/pesisir);
- 4) untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun oleh pemerintah daerah; dan
- 5) merupakan daerah rawan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Persyaratan Khusus

- 1) status kepemilikan lahan harus milik pemerintah provinsi dan bukan lahan sengketa (Form 14) dan Sertifikat Hak Milik (SHM); dan
- 2) membuat surat pernyataan kesanggupan menyediakan biaya pemeliharaan dan perawatan bangunan pengawasan SDKP yang ditandatangani oleh kepala dinas/unit kerja yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Form 15).

d. Persyaratan Teknis

1) Ketersediaan Lahan

Untuk pengadaan bangunan pengawasan harus disediakan lahan oleh pemerintah daerah dengan persyaratan akses mudah dicapai serta dekat dengan salah satu dari sentra kegiatan perikanan (pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, tempat budidaya perikanan, lokasi penangkapan ikan, atau kawasan konservasi perairan/pesisir). Untuk luasan lahan disesuaikan dengan kebutuhan bangunan yang akan dibangun oleh pemerintah daerah.

2) Model dan Konstruksi Bangunan

Bangunan pengawasan SDKP dapat dibangun 1 lantai maupun 2 lantai. Dalam bangunan tersebut sekurang-kurangnya memiliki ruangan-ruangan sebagai berikut Ruang Kerja (kepala dan staf, ruang pengawas), Ruang Koordinasi

(rapat, komunikasi), Gudang, Dapur/*Pantry*, Kamar Mandi/WC.

Konstruksi bangunan:

- a) Bangunan Pengawasan Perairan di Darat
 - (1) dibangun disekitar wilayah perairan darat (sungai, waduk, danau); dan
 - (2) luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 24 m² dan maksimal 128 m².
- b) Bangunan Pengawasan Perairan di Atas Air
 - (1) dibangun di atas air sekitar wilayah perairan; dan
 - (2) luas bangunan disesuaikan kebutuhan dan jumlah personil, minimal 36 m² dan maksimal 128 m².

Secara umum luas bangunan dan ruangan kantor harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Tabel 7 dan Tabel 8).

Tabel 7. Standar Luas Kebutuhan Ruang Kerja

JABATAN	LUAS RUANG (m ²)									
	RG. KERJA	RG. TAMU	RG. RAPAT	RG. RAPAT UTAMA	RG. SEKRET	RG. TUNGU	RG. SIMPAN	RG. ISTIRAHAT	RG. TOILET	JUMLAH
Eselon IV	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00
Eselon V	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00
Staf	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20

Tabel 8. Prosentase Komponen Biaya Bangunan Gedung Negara Klasifikasi Sederhana

BIAYA KONSTRUKSI FISIK (JUTA RP)	KOMPONEN KEGIATAN											
	0 sd 250	250 sd 500	500 sd 1,000	1,000 sd 2,500	2,500 sd 5,000	5,000 sd 10,000	10,000 sd 25,000	25,000 sd 50,000	50,000 sd 100,000	100,000 sd 250,000	250,000 sd 500,000	> 500,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 PERENCANAAN KONSTRUKSI (dalam %)	18.11	18.11 sd 15.03	15.03 sd 12.39	12.39 sd 10.23	10.23 sd 9.28	9.28 sd 7.81	7.81 sd 6.83	6.83 sd 4.88	4.88 sd 3.29	3.29 sd 2.08	2.08 sd 1.80	1.80
2 PENGAWASAN KONSTRUKSI (dalam %)	10.59	10.59 sd 9.15	9.15 sd 7.72	7.72 sd 6.47	6.47 sd 5.41	5.41 sd 4.49	4.49 sd 4.03	4.03 sd 3.63	3.63 sd 2.48	2.48 sd 1.59	1.59 sd 1.49	1.49
3 PENGELOLAAN KEGIATAN (dalam %)	14.00	14.00 sd 10.00	10.00 sd 6.75	6.75 sd 4.20	4.20 sd 2.85	2.85 sd 1.90	1.90 sd 1.20	1.20 sd 0.80	0.80 sd 0.54	0.54 sd 0.36	0.36 sd 0.25	0.25

c) Material Bangunan

- (1) material bangunan terbuat dari bahan struktur beton bertulang, dinding bata/batako, diberi atap yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan peraturan mengenai pembangunan gedung Negara; dan
- (2) apabila di daerah tersebut tidak terdapat/sulit material untuk konstruksi bangunan beton bertulang, maka dapat menggunakan material lainnya (kayu, seng, atau asbes) dengan masih mempertimbangkan fungsi bangunan sebagai pos/kantor pengawasan.

3) Penandaan Bangunan

Bangunan pengawasan memiliki ciri pada dinding dengan warna cat biru muda dengan cat struktur biru tua. Pada bagian depan bangunan pengawasan dipasang papan nama bertuliskan Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan dilengkapi dengan tiang bendera. Selain ciri dinding, bangunan pengawasan juga memiliki ciri lain yaitu *front gate*. *Front gate* adalah tambahan bentuk arsitektur pada bagian depan atau pintu masuk bangunan yang bertemakan pengawasan yang sekaligus sebagai penguat identitas bangunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Selain itu, *front gate* juga dapat mewujudkan tampak bangunan kantor yang modern dinamis khususnya pada bangunan yang sudah ada.

4) Bahan

Bahan yang dipergunakan dalam pekerjaan *front gate* adalah Alumunium Composite Panel (ACP) atau bahan lain yang tersedia di lapangan, dengan komposisi warna yang menjadi identitas Direktorat Jenderal PSDKP (contoh standar katalog warna ACP merk Seven, Biru: QS-3116 *Dark Blue*, Kuning: QS-3123 *Dark Yellow*, Putih: QS-3176 *White Glossy*). Sedangkan komposisi warna apabila tidak menggunakan bahan ACP adalah:


- a) Biru (R: 0, G: 0, B: 255)
- b) Kuning Tua (R: 255, G: 210, B: 10)
- c) Putih

5) Dimensi

Dimensi *front gate* menyesuaikan kondisi bangunan yang direncanakan atau bangunan eksisting dengan mempertimbangkan:

- a) tinggi bangunan;
- b) ukuran kolom bangunan;
- c) dimensi pintu masuk;
- d) perletakan *front gate*; dan
- e) nilai estetika bangunan.

Contoh Bangunan dan Denah Bangunan Pengawasan SDKP dapat dilihat pada Gambar 13 dan Gambar 14 berikut.



Gambar 13. Contoh Denah Bangunan Pengawasan SDKP (a) di darat dan (b) di atas air.

a)



b)



c)



Gambar 14. Contoh Tampak Bangunan Pengawasan di darat (a) 1 Lantai, (b) 2 Lantai dan (c) di atas air

4. Pengadaan Perlengkapan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

a. Pengertian

Perlengkapan Pokmaswas adalah seperangkat peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Pokmaswas.

b. Persyaratan Umum

Perlengkapan Pokmaswas ini diberikan kepada Pokmaswas yang dinilai aktif membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

c. Jenis Perlengkapan Pokmaswas

Jenis perlengkapan Pokmaswas dalam satu paket terdiri dari Pelampung (15 set), senter (10 unit), kamera digital (1 unit), *Global Positioning System* (GPS) Portable (2 unit), dan teropong binocular (3 unit).

d. Persyaratan Teknis

1) Pelampung

Perlengkapan ini digunakan sebagai pengaman dan identitas Pokmaswas (Gambar 15). Spesifikasi teknis Pelampung Pokmaswas sebagai berikut:

- a) bahan nyaman digunakan untuk bertugas di lapangan.
- b) terdapat kantong penyimpanan barang sesuai kebutuhan.
- c) pada bagian belakang (punggung) dipasang *reflektor/scotlight* bertuliskan 'Pokmaswas SDKP' dengan ukuran huruf disesuaikan.



Gambar 15. Contoh Pelampung Pokmaswas

2) Senter

Alat ini digunakan untuk penerangan saat melakukan pengawasan SDKP di tempat gelap atau malam hari (Gambar 16). Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 9. Spesifikasi Senter

No	Uraian	Keterangan
1.	Ukuran	Standar
2.	Material	<i>Waterproof</i>
3.	Lampu	- LED warna putih - model nyala terang, medium, redup, kedip dan SOS
4.	Power	Battery, recharger untuk listrik PLN dan mobil
5.	Jangkauan cahaya	> 50 meter



Gambar 16. Contoh Senter

3) Kamera digital

Kamera digital digunakan untuk mengambil gambar apabila terjadi pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan (Gambar 17). Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 10. Spesifikasi Kamera Digital

No	Uraian	Keterangan
1.	Berat	< 1 kg
2.	Lensa	≥ 16 MP
3.	Zoom optik	≥ 5 kali
4.	Format foto	JPEG
5.	Format video	AVI, MJPEG
6.	Type Memory	SD, SDHC
7.	Fitur tampilan	HD
8.	Ukuran layar	±3”
9.	Material	Waterproof



Gambar 17. Contoh Kamera Digital

4) GPS (*Global Positioning System*)

Peralatan ini digunakan untuk melihat lokasi (koordinat) terjadinya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan (Gambar 18). Spesifikasi Teknis sebagai berikut; *portable, waterproof, colour screen, floats on the water, a built-in microSD card slot for loading additional maps, a dedicated MOB (man over board) button.*



Gambar 18. Contoh *Global Positioning System* (GPS)

5) Teropong binocular

Teropong digunakan untuk pengamatan obyek yang jauh agar jelas terlihat (Gambar 19). Untuk mengantisipasi pelaksanaan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada malam hari, dapat digunakan teropong jenis *night vision*. Spesifikasi teknis umum sebagai berikut; *minimum magnification: 5x, auto focus.*



Gambar 19. Contoh Teropong *Binocular*

5. Pengadaan *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi Perairan

a. Pengertian

Drone adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan komputer atau *remote control*, yang bisa digunakan untuk membawa muatan (dalam hal ini adalah kamera). Contoh *drone* sebagaimana Gambar 20.

Jenis-jenis *drone* berdasarkan sayap dan baling-baling. diantaranya:

1) *Fixed wing Drone* (*Drone* Baling-baling Tunggal)

Drone jenis ini berbentuk seperti pesawat komersial dan digunakan untuk proses yang cepat, daya jangkauan lebih cepat serta lebih luas, biasanya untuk pemetaan (*mapping*) atau konsepnya seperti *scanning*. *Drone* jenis *fixed wing* memiliki energi lebih irit baterai karena *single* baling baling.

2) *Multicopter Drone* (*Drone* Baling-baling Banyak)

Untuk membuat video yang bagus sangat cocok memilih *drone* yang *multicopter* dikarenakan lebih stabil dan daya angkut serta kekuatan untuk mengangkat beban (kamera) bisa yang lebih berat. Semakin banyak baling baling semakin stabil dan lebih aman.

Berdasarkan jumlah baling-baling, *drone* dibedakan menjadi:

- a) *Drone* dengan 3 baling-baling (*Treecopter*);
- b) *Drone* dengan 4 baling-baling (*Quadcopter*);
- c) *Drone* dengan 6 baling-baling (*HexaCopter*); dan
- d) *Drone* dengan 8 baling-baling (*Octacopter*).

Pemanfaatan *drone* untuk kepentingan pengawasan diperlukan untuk meminimalisir resiko yang membahayakan petugas pengawas serta untuk menekan biaya operasional kapal dan *speedboat* pengawasan.

b. Persyaratan Umum

- 1) pengadaan *drone* ditujukan untuk daerah yang rawan pelanggaran penangkapan ikan yang merusak (*Destructive Fishing*) serta daerah yang rawan pelanggaran pemanfaatan kawasan konservasi perairan.

- 2) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional (Form 16).
- c. Persyaratan Khusus
- 1) penandaan *drone* pengawasan untuk menunjukkan identitas atau ciri khusus pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - 2) Pemanfaatan *drone* hanya digunakan untuk fungsi pengawasan, bukan kegiatan yang lain.
- d. Persyaratan dan Spesifikasi Teknis
- 1) 20 Megapixel;
 - 2) 1" CMOS Sensor;
 - 3) FOV 84° 8.8 mm/24 mm Lens;
 - 4) C4K Recording (4096x2160);
 - 5) 3-Axis Gimbal;
 - 6) 30-Minute Flight Time;
 - 7) 7km long-range control;
 - 8) Mechanical Shutter;
 - 9) 5-Direction Obstacle Sensing;
 - 10) MicroSD Slot (Up to 128GB);
 - 11) LiPo 4S 15.2V 5870mAh Drone Battery; dan
 - 12) Remote with 1080p Display.



Gambar 20. Contoh *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/ Kawasan Konservasi Perairan

6. Perlengkapan Personil Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K)

a. Pengertian

Perlengkapan Personil Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Polsus PWP3K) adalah sarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas personil Polsus PWP3K di lapangan.

b. Persyaratan Umum

- 1) provinsi yang terdapat Personil Polsus PWP3K dan telah lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Polsus PWP3K.
- 2) personil penerima telah ditetapkan dalam SK Pengangkatan sesuai dengan Lokasi penempatan (Dinas KP Propinsi).
- 3) jenis dan tipe perlengkapan adalah yang sesuai daftar perlengkapan Polsus PWP3K yang ditetapkan.






c. Persyaratan Khusus







Kesanggupan menyediakan anggaran operasional (patroli rutin dan patroli khusus) dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah provinsi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi (Form 17).

d. Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis

Tabel 11. Persyaratan Teknis dan Spesifikasi Teknis

NO	NAMA BARANG	GAMBAR	SPESIFIKASI TEKNIS
1.	Pakaian seragam PDH dan Sepatu	Sesuai dengan Permen-KP tentang Ketentuan Seragam dan Atribut	Sesuai dengan Permen-KP tentang Ketentuan Seragam dan Atribut
2.	Pakaian seragam PDL dan sepatu	Sesuai dengan Permen-KP tentang Ketentuan Seragam dan Atribut	Sesuai dengan Permen-KP tentang Ketentuan Seragam dan Atribut
3.	Pakaian seragam PDUB dan sepatu	Sesuai dengan Permen-KP tentang Ketentuan Seragam dan Atribut	Sesuai dengan Permen-KP tentang Ketentuan Seragam dan Atribut

4.	Borgol Jempol dan Borgol Lengan		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar <i>Stainless steel</i>, plastik, dan bahan lainnya sesuai standar yang dikeluarkan oleh POLRI - Bentuk cincin melingkar
5.	Tongkat T (Pentungan)		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan dasar terbuat dari karet - Bentuk bulat panjang disertai dengan pegangan tangan
6.	Tali kur dan Peluit		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan tali kur polyester dengan warna merah - Peluit warna merah dan terbuat dari plastic
7.	Pisau komando		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan terbuat dari stainless steel - Sarung berwarna hitam terbuat dari kulit
8.	Handy Talkie		<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi range UHF 403 – 446 MHz - Memory Channel 99 CH - Channel Spacing 12,5/25 kHz switchable - 4 Watt (UHF) - Display DTMF Signalling

9.	Gaiter		Material yang tahan air, berbahan ringan dan kuat
10.	GPS		<ul style="list-style-type: none"> - Layar 2.2" Monokrom - IPX7 - Sinyal GLONASS - Tahan air - Portable - Float on the water - MOB (Man Over Board) Button
11.	Teropong		<ul style="list-style-type: none"> - Binocular zoom min. 5X - Auto focus - Penglihatan malam
12.	Meteran		<ul style="list-style-type: none"> - Meteran surveyor 50 meter - Bahan fiber
13.	Jas Hujan		<ul style="list-style-type: none"> - Bahan Polyester waterproof - Model Pakaian - Logo Polsus PWP3K
14.	Senter Patroli		<ul style="list-style-type: none"> - Material waterproof - Lampu LED warna putih - Power battery rechargeable - Jangkauan cahaya min. 50 meter

Form 13. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Operasional dan Pemeliharaan serta Penempatan Personel yang bertugas pada *Speedboat* Pengawasan SDKP

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup

1. menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan, termasuk perawatan rutin dan periodik *speedboat* pengawasan SDKP setiap tahun;
2. menempatkan personel yang bertugas mengoperasikan, menjaga dan merawat *speedboat* Pengawasan SDKP dan mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang masing-masing.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 14. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Lahan Milik
Pemerintah Daerah yang Tidak Dalam Sengketa

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyediakan lahan milik
[diisi nama Pemerintah Daerah] dan tidak dalam sengketa untuk keperluan
[diisi nama kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PSDKP].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar -
benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 15. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyiapkan Biaya Pemeliharaan dan Perawatan Untuk Prasarana Pengawasan

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] sanggup menyiapkan biaya pemeliharaan dan perawatan untuk [diisi nama kegiatan pengadaan sarana dan prasarana PSDKP].

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 16. Surat Pernyataan Kesiadaan Pemerintah Provinsi Menyediakan Anggaran (Operasional/Pemeliharaan) dan SDM untuk Pengoperasian *Drone* Pengawasan SDKP.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan Pengadaan *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup :

1. Menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi melalui dana APBD
2. Menyediakan SDM/staf operator yang kompeten untuk operasional dan pemeliharaan *Drone*.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 17. Surat Pernyataan Kesiediaan Pemerintah Provinsi Menyediakan Anggaran Operasional (patroli rutin dan patroli khusus) bagi Personil Polsus PWP3K.

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan Pengadaan Perlengkapan Personil Polsus PWP3K melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sanggup menyediakan biaya operasional pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (patroli rutin dan patroli khusus) melalui dana APBD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP

G. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

1. Bedah Usaha Mikro Kecil Skala Mikro dan Kecil

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi unit pengolahan ikan skala mikro dan kecil melalui kegiatan Bedah Usaha Mikro dan Kecil (Bedah UMK). Kegiatan Bedah UMK akan difokuskan pada 6 (enam) komoditas utama, yaitu:

- a. pindang ikan;
- b. ikan asap;
- c. abon ikan;
- d. kerupuk ikan;
- e. olahan rumput laut; dan
- f. ikan kering/asin.

Bedah UMK ditujukan untuk unit pengolahan ikan skala mikro dan skala kecil. Unit pengolahan Ikan skala Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi usaha tidak selalu tetap;
- b. manajemen keuangan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha pengolahan ikan;
- c. menggunakan teknologi manual;
- d. sumber daya manusia tidak terlatih; dan
- e. belum memiliki akses perbankan.

Sedangkan untuk unit pengolahan ikan skala kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan kriteria sebagai berikut:

- a. lokasi usaha tetap;
- b. manajemen keuangan secara sederhana;

- c. menggunakan teknologi manual;
- d. sebagian sumber daya manusia sudah terlatih; dan
- e. memiliki keterbatasan akses perbankan.

Paket Bedah UMK pengolahan ikan meliputi:

a. Perbaikan bangunan

Perbaikan bangunan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing Unit Pengolahan Ikan (UPI), namun harus tetap memenuhi kaidah ataupun persyaratan kelayakan dasar bagi UPI. Perbaikan bangunan terdiri dari 2 (dua) komponen kegiatan, yaitu:

- 1) perbaikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) yaitu perbaikan unit bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan; dan
- 2) perbaikan saluran pembuangan yang dilengkapi bak kontrol yaitu perbaikan atau pembuatan saluran limbah dari UPI ke tempat yang dipersyaratkan, sehingga tidak menjadi sumber kontaminan bagi produk yang dihasilkan serta tidak mengganggu masyarakat sekitar.

b. Bantuan peralatan pengolahan.

Bantuan peralatan pengolahan merupakan pengadaan peralatan pengolahan bagi pengolah ikan skala UMK untuk mengganti dan/atau melengkapi peralatan pengolahan yang sudah dimiliki oleh UPI dalam rangka peningkatan mutu dan standar produk, nilai tambah produk dan kapasitas produksi UPI tersebut. Spesifikasi peralatan pengolahan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah, selama memenuhi fungsi dan tujuan alat-alat dimaksud (dalam melakukan penyesuaian spesifikasi peralatan dikoordinasikan dengan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu – Ditjen PDSPKP).

c. Pengertian/Definisi

- 1) Bedah UMK adalah kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan produk perikanan skala mikro dan kecil dengan fokus 6 (enam) komoditas utama, yaitu: 1) pindang ikan, 2) ikan asap, 3) abon ikan, 4) kerupuk ikan, 5) Rumput Laut, dan 6) ikan kering/asin.

- 2) Pindang Ikan adalah hasil olahan ikan sederhana dengan cara kombinasi perebusan dan penggaraman. Produk yang dihasilkan merupakan produk awetan ikan dengan kadar garam rendah.
- 3) Ikan Asap adalah produk ikan segar yang mengalami perlakuan penyiangan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, penirisan, dengan atau tanpa pemberian rempah dan pengasapan panas yang dilakukan dalam ruang pengasapan dengan menggunakan kayu, sabut, atau tempurung kelapa.
- 4) Abon Ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan perebusan atau pengukusan, pencabikan, penambahan bumbu, dan/atau pemasakan.
- 5) Kerupuk Ikan adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku ikan segar yang mengalami perlakuan pelumatan, pencampuran, pembentukan, pengukusan, pemotongan dan/atau pengeringan (termasuk amplang, ampyang, kemplang, dan getas).
- 6) Olahan rumput laut adalah produk olahan hasil perikanan dengan bahan baku rumput laut seperti dodol rumput laut, stik rumput laut dan olahan lain yang terbuat dari rumput laut.
- 7) Ikan kering/asin adalah ikan segar yang mengalami perlakuan penerimaan, pencucian dengan atau tanpa perendaman dalam larutan garam, pengeringan, sortasi, dan penimbangan.

d. Persyaratan Umum

- 1) kelompok masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pengolah hasil perikanan pada salah satu komoditas dari 7 (tujuh) paket bedah usaha mikro dan kecil;
- 2) penerima bantuan memiliki surat keterangan usaha minimal dari kelurahan setempat dan telah memproduksi minimal satu tahun dan beroperasi secara aktif;
- 3) memiliki bangunan pengolahan yang terpisah/tersekat dari rumah/tempat tinggal;
- 4) tersedia sumber air bersih dan jaringan listrik yang memadai;

- 5) aksesibilitas ke lokasi kegiatan dalam kondisi baik dan mudah dijangkau;
 - 6) pada tahun yang sama tidak sedang menerima bantuan sejenis yang bersumber dari dana APBN/APBD;
 - 7) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan yang terdiri atas:
 - a. KAK dan RAB;
 - b. dokumen Status lahan;
 - c. proposal dan skema bisnis; dan
 - d. sanggup mengikuti kegiatan Bedah UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang adanya dan dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai (Form 18).
- e. Persyaratan Teknis
- 1) lokasi bedah UMK berada di lokasi usaha yang telah ada.
 - 2) lahan memadai untuk dibangun unit pengolahan ikan dengan desain dan *layout* yang dapat menjamin tidak terjadi kontaminasi silang selama proses produksi.
 - 3) penyediaan perbaikan bangunan bedah UMK meliputi:
 - a) area penanganan ikan;
 - b) area pengolahan ikan;
 - c) area pengemasan;
 - d) fasilitas higienis karyawan, seperti tempat pencuci tangan/sarana sanitasi;
 - e) tempat penyimpanan bahan baku dan produk;
 - f) toilet;
 - g) instalasi air bersih;
 - h) instalasi listrik; dan
 - i) saluran pembuangan dan penampungan air limbah.
 - 4) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana desain dan *layout* bangunan UPI dengan tim teknis pusat.
 - 5) penyediaan peralatan pengolahan diadakan untuk mendukung dan meningkatkan mutu dan standar produk yang dihasilkan.
- f. Spesifikasi paket bantuan:
- 1) Pengolahan Ikan Pindang
 - a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Pindang

Tabel 12. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Ikan Pindang Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

b) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Pindang

Tabel 13. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Pemindangan Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi <i>stainless steel</i>	<ul style="list-style-type: none">• Material : <i>Stainless Steel</i> 304• Ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas : min 250 Liter
3	Kompor Gas Mawar Tungku Lengkap	Kompor Gas : <ul style="list-style-type: none">• 1 tungku• Berpemanik otomatis• Terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan Anti Karat yang tahan lama terhadap

No.	Uraian	Spesifikasi
		korosi • Bentuk api yang biru, merata dan besar • <i>Full Pressed Body</i> Dilengkapi dengan aksesoris: Tabung Gas Elpiji : • Ber-SNI Regulator : • Ber-SNI Selang : • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI
4	Cool box	• Kapasitas : min 100 Liter Bahan Plasic : HDPE
5	Exhaust Fan di ruang pengolahan	• Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif
6	Tirai plastik/plastic curtain	Min. Tebal 2 mm
7	Lampu dengan acrylic cover	• Lampu TL LED 2 x 20 Watt • Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt • Tutup cover acrylic bening
8	Insect killer lamps	• Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs • Min. Coverage Area : 70 m2 • 4D Entry point : Front/Back/Both Sides • Use to Kill Flies and Mosquitos
9	Hand Sealer	• Min Lebar Seal : 2 mm • Min Panjang Seal: 20 cm • Body : Iron / Besi
10	Vacuum sealer	• Ukuran Sealer : sekitar 280 mm x 8 mm • Dimensi : sekitar 494 mm x 363 mm x 368 mm
11	Tempat sampah berpenutup	• Berbahan HDPE plastic • dilengkapi dengan penutup • Kapasitas 30 Liter
12	Pallet untuk penirisan	• Material : <i>Stainless Steel</i> 304 • dimensi : p x l x t = 100 cm x 40 cm x 30 cm • Customized
13	Bahan Kemasan	• Plastik PE (Polyethylene) ketebalan min 0,6 • Merupakan bahan untuk vacuum
14	Timbangan bahan Baku	• Display : LED • Power : Baterai/rechargeable • kapasitas min 50 Kg

No.	Uraian	Spesifikasi
15	Timbangan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Display : LED • Power : Baterai/rechargeable • kapasitas 5 Kg
16	Panci perebusan pindang (volume 10 kg)	Bahan : plat Stainless Steel 304, minimal tebal 3 mm Konstruksi : <ul style="list-style-type: none"> - Struktur dari stainless steel - Bak perebusan dibuat seminimal mungkin lipatan tajam
17	Sarana Pendukung Pengolahan Lainnya	Disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia

- c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan jumlah peralatan untuk bedah UMK Pemindangan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

2) Pengolahan Ikan Asap

- a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Asap

Tabel 14. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Ikan Asap Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

b) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Asap

Tabel 15. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Ikan Asap Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi stainless steel	<ul style="list-style-type: none">• Material : Stainless Steel 304• Ketebalan minimal 1,2 mm
2	Chest Freezer	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas : min. 250 Liter
3	Lemari asap dan atau Oven	Material : Mild Steel,Stainless Steel Kelengkapan : Thermometer Payung Material Rangka : Mild Steel Pemanas: Kompor LPG (dari Kios Mesin) APS kapasitas 10 Kg
4	Cool box	Kapasitas : 200 Liter Bahan Plasic : HDPE
5	Exhaust di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none">• Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif
6	Tirai plastik	Min. Tebal 2 mm
7	Lampu dg acrylic cover	<ul style="list-style-type: none">• Lampu TL LED 2 x 20 Watt• Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt• Tutup cover acrylic bening
8	Insect killer lamps	<ul style="list-style-type: none">• Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs• Min. Coverage Area : 70 m2• 4D Entry point : Front/Back/Both Sides• Use to Kill Flies and Mosquitos
9	Hand Sealer	<ul style="list-style-type: none">• Min Lebar Seal : 2 mm• Min Panjang Seal: 20 cm• Body : Iron / Besi
10	Keranjang Berlubang/Trays	<ul style="list-style-type: none">• Bahan : plastik• Tidak mudah pecah• Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
11	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none">• Berbahan HDPE plastic• dilengkapi dengan penutup• Kapasitas 30 Liter

No.	Uraian	Spesifikasi
12	Pallet untuk penirisan (Palet Kecil)	<ul style="list-style-type: none"> • Material : HDPE • Type : Reversible • Washable • Durable & reliable • Recyclable
13	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> • Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8mm
14	Timbangan untuk produk jadi	<ul style="list-style-type: none"> • Display : LED • Power : Baterai/rechargeable • Kapasitas : 30 Kg

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Ikan Asap disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

3) Pengolahan Abon Ikan

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Abon Ikan

Tabel 16. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Pengasapan Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan	Kapasitas mencukupi

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
	dan penampungan air limbah	

b) Standar Peralatan Pengolahan Abon Ikan

Tabel 17. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Abon Ikan Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi <i>stainless steel</i>	<ul style="list-style-type: none">• Material : <i>Stainless Steel</i> 304• Ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompor Gas Mawar Tungku Lengkap	Kompor Gas : <ul style="list-style-type: none">• 1 tungku• Berpemanantik otomatis• Terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi• Bentuk api yang biru, merata dan besar• <i>Full Pressed Body</i> Dilengkapi dengan aksesoris: Tabung Gas Elpiji : <ul style="list-style-type: none">• Ber-SNI Regulator : <ul style="list-style-type: none">• Ber-SNI Selang : <ul style="list-style-type: none">• Dilengkapi dengan ring aluminium• Ber-SNI
3	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas : min 250 Liter
4	<i>Coolbox</i>	Kapasitas : 100 Liter Bahan Plastic : HDPE
5	<i>Exhaust</i> di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none">• Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif
6	Tirai plastic	Tebal 2 mm
7	Lampu dengan <i>acrylic cover</i>	<ul style="list-style-type: none">• Tutup <i>cover acrylic</i> bening• Panjang 120 cm
8	<i>Insect killer lamps</i>	<ul style="list-style-type: none">• Maks. <i>UV Light Tubes</i> 20 Watt x 2 pcs• Min. <i>Coverage Area</i> : 70 m²• <i>4D Entry point</i> : <i>Front/Back/Both Sides</i>• <i>Use to Kill Flies and Mosquitos</i>
9	Hand Sealer	<ul style="list-style-type: none">• Min Lebar Seal : 2 mm• Min Panjang Seal: 20 cm• Body : Iron / Besi
10	Baskom Plastik	<ul style="list-style-type: none">• Bahan : plastik• Tidak mudah pecah• Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang

No.	Uraian	Spesifikasi
11	Wadah Plastik berpenutup	<ul style="list-style-type: none">• Bahan : plastik• Tidak mudah pecah• Ukuran 5 liter
12	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none">• Berbahan HDPE plastic• dilengkapi dengan penutup• Kapasitas min. 30 Liter
13	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none">• Plastik PP (<i>Polypropylene</i>) ketebalan min 0,8• Merupakan bahan untuk vacuum
14	Timbangan produk	<ul style="list-style-type: none">• Display : LED• Power : Baterai/<i>rechargeable</i>
15	Wajan 10 Kg	Wajan penggorengan dilengkapi kompor dan rangka besi Bahan panci : baja cast iron, Dilengkapi juga dengan tuas penggorengan dan tuas saringan.
16	Wadah pengukusan	Bahan : <i>stainless steel (food grade)</i>
17	<i>Spinner</i> (peniris minyak)	Silinder : Stainless Steel, Keranjang : vorporasi stainless steel, Tabung : stainless steel, Regulator pengatur kecepatan (3 level kecepatan), Bahan <i>Body stainless steel</i> dan besi (gambar)
18	Blender	Bahan plastik, dan stainless steel, Kapasitas 2 liter, mata pisau stainless steel,

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Abon Ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

4) Pengolahan Kerupuk Ikan

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Kerupuk Ikan

Tabel 18. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Kerupuk Ikan Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau	Mudah dibersihkan

	sambungan atap	
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

b) Standar Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan

Tabel 19. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Kerupuk Ikan Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi <i>stainless steel</i>	<ul style="list-style-type: none">• Material : Stainless Steel 304• Ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompor Gas Mawar Tungku Lengkap	Kompor Gas : <ul style="list-style-type: none">• 1 tungku• Berpemanantik otomatis• Terbuat dari bahan stainless stell dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi• Bentuk api yang biru, merata dan besar• <i>Full Pressed Body</i> Dilengkapi dengan aksesoris: Tabung Gas Elpiji : <ul style="list-style-type: none">• Ber-SNI Regulator : <ul style="list-style-type: none">• Ber-SNI Selang : <ul style="list-style-type: none">• Dilengkapi dengan ring aluminium• Ber-SNI
3	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas : min. 250 Liter
4	<i>Cool box</i>	<ul style="list-style-type: none">• Min Kapasitas : 100 Liter• Terbuat dari bahan HDPE (<i>high density polyethylene</i>)

No.	Uraian	Spesifikasi
5	Exhaust di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none">• Jaring kipas dan baling-baling terbuat dari bahan yang tidak korosif
6	Tirai plastik	Tebal 2 mm
7	Lampu dengan <i>acrylic cover</i>	<ul style="list-style-type: none">• Tutup cover <i>acrylic bening</i>• Panjang 120 cm
8	<i>Insect killer lamps</i>	<ul style="list-style-type: none">• Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs• Min. Coverage Area : 70 m2• 4D Entry point : Front/Back/Both Sides• Use to Kill Flies and Mosquitos
9	Hand Sealer	<ul style="list-style-type: none">• Min Lebar Seal : 2 mm• Min Panjang Seal: 20 cm• Body : Iron / Besi
10	Baskom Plastik	<ul style="list-style-type: none">• Bahan : plastik• Tidak mudah pecah• Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
11	Wadah Plastik berpenutup	<ul style="list-style-type: none">• Bahan : plastik• Tidak mudah pecah• Ukuran 5 liter
12	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none">• Berbahan HDPE plastic• dilengkapi dengan penutup• Kapasitas 30 Liter
13	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none">• Plastik PE (Polyethilene) ketebalan min 0,6• Merupakan bahan untuk vacuum
14	Timbangan produk	<ul style="list-style-type: none">• Display : LED• Power : Baterai/rechargeable
15	Wadah pengukusan	Bahan : <i>stainless steel (food grade)</i>
16	Blender	Bahan plastik, dan <i>stainless steel</i> , Kapasitas 2 liter, mata pisau <i>stainless steel</i>

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Kerupuk Ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

5) Pengolahan Rumput laut

a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Rumput Laut

Tabel 20. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK Pengolahan Rumput Laut Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastik
4.	Langit-langit; atau sambungan atap	Mudah dibersihkan
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan water flushing sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi
13	Tempat/ruang Penjemuran	Mendukung kegiatan penjemuran tanpa ada kontaminasi dari luar

b) Standar Peralatan Pengolahan Rumput laut

Tabel 21. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Pengolahan Rumput Laut Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja preparasi <i>stainless steel</i>	<ul style="list-style-type: none">• Material : <i>Stainless Steel</i> 304• Ketebalan minimal 1,2 mm
2	Kompor Gas Mawar 1 Tungku Lengkap	Kompor Gas : <ul style="list-style-type: none">• 1 tungku• Berpemanik otomatis• Terbuat dari bahan <i>stainless stell</i> dan Anti Karat yang tahan lama terhadap korosi• Bentuk api yang biru, merata dan besar

No.	Uraian	Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Full Pressed Body</i> Dilengkapi dengan aksesoris: Tabung Gas Elpiji 12 Kg : <ul style="list-style-type: none"> • Produk baru/minimal memiliki waktu kaji ulang yang berakhir pada Mei 2018 • Ber-SNI Regulator : <ul style="list-style-type: none"> • Ber-SNI Selang : <ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan ring aluminium • Ber-SNI
3	Chest Freezer	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas : min. 300 Liter • Dimensi (p x l x t): min. 110 x 60 x 85 (cm) • Power consumption : maks. 168 Watt
4	Exhaust di ruang pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Exhaust Dinding • Menggunakan " <i>Metal Louver</i> " Sebagai Filter Atau Perangkap Minyak Goreng Dan Dilengkapi Dengan " Oil Cup " Untuk Menampung Minyak Goreng.
5	Tirai plastik	Tebal 2 mm
6	Lampu dengan <i>acrylic cover</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tutup cover <i>acrylic bening</i> • Panjang 120 cm
7	Insect killer lamps	<ul style="list-style-type: none"> • Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs • Min. Coverage Area : 70 m² • 4D Entry point : Front/Back/Both Sides • Use to Kill Flies and Mosquitos
8	Hand Sealer	<ul style="list-style-type: none"> • Max Input Power : 300 Watt • Min Lebar Seal : 2 mm • Body : Aluminium • Min Panjang Seal : 20 cm
9	Baskom Plastik	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang
10	Wadah Plastik berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan : plastik • Tidak mudah pecah • Ukuran 5 liter
11	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahan fiberglass • Bulat tutup dorong • Kapasitas 70 Liter • Warna Costum Plus Logo disesuaikan pesanan
12	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none"> • Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8 • Merupakan bahan untuk vacuum
13	Timbangan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Display : LED • Power : Baterai/ <i>rechargeable</i>

No.	Uraian	Spesifikasi
14	Timbangan Bahan Baku	Display : LED • Power : Baterai/ <i>rechargeable</i>
15	Wadah pengukusan	Bahan : <i>stainless steel (food grade)</i>
16	Blender	Bahan plastik, dan <i>stainless steel</i> , Kapasitas 2 liter, mata pisau <i>stainless steel</i>
17	Pisau	Material mata pisau : <i>Stainless steel blade</i> atau baja tahan karat molibdenum/vanadium atau <i>stainless steel</i> lapisan anti lengket • Panjang mata pisau : min 17 cm
18	Oven dan sarana pendukung (Loyang)	• Dilengkapi regulator dan tabung gas • Dilengkapi peredam anti panas
19	Wadah penyimpanan	Bahan : <i>stainless steel (food grade)</i>
20	Wadah Penjemuran	Bahan : <i>stainless steel (food grade)</i>
21	Rak Penjemuran	Bahan : <i>stainless steel</i> atau bahan yang tahan lama dan tidak korosif
22	Talenan	Bahan : <i>acrylic</i>

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK pengolahan rumput laut disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

- 6) Pengolahan Ikan Kering/Asin
- a) Standar Perbaikan Bangunan Unit Pengolahan Ikan Kering/Asin

Tabel 22. Daftar Jenis Kegiatan Rehabilitasi Bangunan yang dapat dilakukan untuk Bedah UMK produk Ikan kering/asin Skala Mikro Kecil

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
1.	Lantai	Kemiringan yang cukup, kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air.
2.	Dinding	Rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat, dan kedap air
3.	Pintu	Terbuat dari bahan yang kuat, kedap air dan mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tirai plastic
4.	Langit-langit; atau	Mudah dibersihkan

No.	Item Pekerjaan	Spesifikasi
	sambungan atap	
5.	Ventilasi dan sirkulasi udara	Cukup untuk menghindari kondensasi, alat pencegah serangga agar tidak masuk
6.	Penerangan	Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami
7.	Tempat penyimpanan	Harus memungkinkan pemisahan produk dan bahan baku serta sistem <i>first in first out</i> (FIFO)
8.	Toilet	Menggunakan <i>water flushing</i> sistem dan memenuhi sanitasi.
9.	Instalasi air	Memenuhi kapasitas debit yang dibutuhkan
10.	Tempat pencuci tangan	Dilengkapi sarana sanitasi dan tidak menyebabkan rekontaminasi
11.	Perbaikan dan layout bangunan	Mendukung produksi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang
12.	Saluran pembuangan dan penampungan air limbah	Kapasitas mencukupi

b) Standar Peralatan Pengolahan Ikan Kering/Asin

Tabel 23. Daftar Jenis Peralatan pada kegiatan Bedah UMK Produk Ikan Kering/Asin Skala Mikro Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Meja <i>stainless steel</i>	<ul style="list-style-type: none">• Material : <i>Stainless Steel</i>• Ketebalan minimal 1,2 mm
2	<i>Cool box</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas : 200 Liter• Bahan Plastik : HDPE
3	Tirai plastik	Tebal 2 mm
4	Lampu dengan <i>acrylic cover</i>	<ul style="list-style-type: none">• Lampu TL LED 2 x 20 Watt• Kap Lampu TL LED 2 x 20 Watt• Tutup cover acrylic bening
5	<i>Insect killer lamps</i>	<ul style="list-style-type: none">• Maks. UV Light Tubes 20 Watt x 2 pcs• Min. Coverage Area : 70 m2• 4D Entry point : Front/Back/Both Sides• Use to Kill Flies and Mosquitos
6	<i>Hand Sealer</i>	<ul style="list-style-type: none">• Max Input Power : 300 watt, Model PCS-200I• Min Lebar Seal : 2 mm• Body : Iron / Besi
7	Keranjang Berlubang/ <i>Trays</i>	<ul style="list-style-type: none">• Bahan : plastik• Tidak mudah pecah• Dapat disusun vertical dan berlubang-lubang

No.	Uraian	Spesifikasi
8	Tempat sampah berpenutup	<ul style="list-style-type: none">• Berbahan HDPE plastic• dilengkapi dengan penutup• Kapasitas 30 Liter
9	Pallet untuk penirisan	<ul style="list-style-type: none">• Material : HDPE• Type : Reversible• Washable• Durable & reliable• Recyclable
10	Bahan Kemasan	<ul style="list-style-type: none">• Plastik PP (Polypropylene) ketebalan min 0,8mm
11	Drum Penyimpanan	Bahan : plastik berpenutup Ukuran : 50 L
12	Timbangan produk	<ul style="list-style-type: none">• Display : LED• Power : Baterai/<i>rechargeable</i>
13	Talenan	Bahan : acrylic
14	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas : min. 300 Liter• Dimensi (p x l x t): min. 110 x 60 x 91cm• Power consumption : maks. 168 Watt
15	<i>Solar Dryer</i>	Ukuran : 3 M x 6 M Material : 20 tray 1 tray = 5 KG

c) Kelengkapan bangunan, fasilitas dan sarana kegiatan bedah UMK Ikan Kering/Asin disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Form 18. Surat Pernyataan Sanggup mengikuti kegiatan Bedah UMK dan Tidak Mengalihfungsikan Bangunan yang Ada

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] Sanggup untuk mengikuti kegiatan Bedah UMK dan tidak mengalihfungsikan bangunan yang ada

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)
NIP

2. Rehabilitasi Pabrik Es

a. Definisi

Rehabilitasi pabrik es merupakan perbaikan fungsi atau penambahan kapasitas, baik bangunan, mesin dan fasilitas penunjang dalam rangka optimalisasi, dan peningkatan produksi dari suatu unit pabrik es.

b. Persyaratan Umum

Persyaratan umum rehabilitasi pabrik es meliputi:

- 1) pabrik es merupakan milik pemerintah provinsi. Apabila aset milik pemerintah kabupaten/kota, harus sudah diserahkan terimakan ke provinsi (P3D) atau surat pernyataan dari kepala daerah (kabupaten/kota) akan menyerahkan ke provinsi dan surat pernyataan dari provinsi akan menerima dari kepala daerah (kabupaten/KOTA).
- 2) pabrik es dibangun sebelum tahun 2016.
- 3) pabrik es memiliki pengelola dan pernah/sudah operasional, tetapi belum optimal (adanya kerusakan bangunan, mesin, dan/atau fasilitas penunjang).
- 4) tersedia listrik yang mencukupi.
- 5) tersedia air bersih.
- 6) tidak sedang dalam sengketa hukum.
- 7) melengkapi persyaratan dan dokumen yang diperlukan terdiri atas:
 - a) KAK dan RAB
 - b) dokumen Status lahan
 - c) proposal dan skema bisnis
 - d) dokumen kesiapan calon operator dan permodalan operasi
 - e) adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk keberhasilan rehabilitasi pabrik es yang dituangkan dalam surat pernyataan (Form 19).


c. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis rehabilitasi pabrik es antara lain meliputi:

- 1) rehabilitasi bangunan, mesin dan fasilitas penunjang pabrik es yang telah ada.

- 2) Kegiatan rehabilitasi pabrik es antara lain:
 - a) bangunan adalah perbaikan bangunan pabrik es seperti bangunan sipil pabrik es, bak air garam (*brine tank*), bak pencelup, luncuran es, dan lain-lain.
 - b) mesin adalah perbaikan mesin pembuat es seperti penggantian mesin condensing unit (compressor, condensor, evaporator), over haul mesin pembuat es, agitator, *ice can filler*, *cooling tower*, *ice can*, *hoist crane*, tilter, dan lain-lain.
 - c) fasilitas penunjang adalah perbaikan atau penambahan sarana seperti air bersih, gudang es (*ice storage*), kantor, genset, instalasi listrik, pagar, dan fasilitas penunjang lainnya.
- 3) spesifikasi refrigerant mesin pembuat es sesuai dengan spesifikasi mesin pabrik es terdahulu (amoniak atau freon).
- 4) melakukan konsultasi dalam pembuatan rencana rehabilitasi pabrik es dengan tim pusat.

Adapun contoh komponen pabrik es dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 21. Komponen Pabrik Es Balok

Spesifikasi Rehabilitasi Pabrik Es

No	Komponen	Spesifikasi
1.	Bangunan	
	a. Persyaratan Umum	
	- Lantai	Kuat, kedap air, kemiringan cukup (tidak ada genangan)
	- Dinding	Kuat, kedap air, mudah dibersihkan
	- Langit-langit	Plafon berwarna terang, kedap air (PVC atau bahan lainnya)
	- Pintu dan jendela	Kuat, kedap air, mudah dibersihkan, tidak korosi atau lapuk
	b. Persyaratan Teknis	
	- Bangunan sipil pabrik es	Bangunan sipil berdiri kuat, bersih, rapi, tidak retak, dan tidak bocor
	- Bak air garam (<i>brine tank</i>)	Tidak retak dan tidak bocor
	- Bak pencelup	Tidak retak dan tidak bocor
	- Luncuran es	Kuat, tidak korosi, permukaan rata dan halus, ketinggian disesuaikan dengan kendaraan pengangkut es
	- Ruang mesin	Terpisah dari area produksi
2.	Mesin	
	a. Penggantian mesin condensing unit (compressor, condensor, evaporator),	Penggantian mesin dilakukan apabila mesin condensing unit rusak berat dan tidak bisa diperbaiki
	b. Over haul mesin pembuat es	Mesin condensing unit masih dapat digunakan namun pembuatan es balok lebih dari 18 jam, terjadi kebocoran pada mesin
	c. Agitator	Mampu menjamin sirkulasi air dengan baik
	c. <i>Ice can filler</i>	Terbuat dari bahan yang tahan karat dan tidak bocor
	d. <i>Cooling tower</i>	tidak bocor
	e. <i>Ice can</i>	Terbuat dari bahan yang tahan karat dan tidak bocor
	f. <i>Hoist crane</i>	Kapasitas minimal 2 ton/unit
	g. Tilter	Kuat dan terbuat dari bahan yang tahan karat

No	Komponen	Spesifikasi
	<i>h. Water chiller</i>	Kapasitas minimal 5 m ³ /jam, mampu mendinginkan air hingga suhu 5°C
3.	Fasilitas Penunjang	
	a. Air bersih	Tersedia minimal : <ul style="list-style-type: none">- 15.000 liter untuk Pabrik Es Kap. 10 ton/hari- 20.000 liter untuk Pabrik Es Kap. 15 ton/hari- 25.000 liter untuk Pabrik Es Kap. 20 ton/hari
	b. Gudang es (<i>ice storage</i>)	Mampu menampung hasil produksi satu hari atau sisa produksi yang tidak terjual. Kuat, berinsulasi dapat dilengkapi dengan mesin pendingin
	c. Ruang jaga/teknisi	Dekat dengan ruang mesin
	d. Toilet	System pembilasan otomatis (<i>water flushing system</i>)
	e. Genset	Tersedia minimal 135 KVA
	f. Instalasi listrik	Kondisi baik dan tidak konsleting
	g. Fasilitas pengangkutan	Bermesin minimal roda tiga, dapat dilengkapi dengan box berinsulasi
	h. Ice crusher	Bermesin, dapat menghancurkan es, terbuat dari bahan yang tahan karat (<i>stainless steel</i>)
	i. Penampungan air	Mampu menampung air minimal 15.000 liter
	j. Alat ukur	Salinometer, termometer probe, dan peralatan ukur lainnya
	k. Filter air bersih	Air hasil filtrasi layak digunakan untuk pembuatan es

Ket : Kelengkapan bangunan, mesin dan fasilitas penunjang pada kegiatan rehabilitasi pabrik es disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

Form 19. Surat Pernyataan komitmen Pemda untuk Keberhasilan Rehabilitasi Pabrik Es

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/gol. ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan adanya Rehabilitasi Pabrik es melalui dana DAK Penugasan TA. 2020 dengan ini Menyatakan bahwa [Dinas Provinsi] Sanggup untuk:

1. Menyelesaikan pelaksanaan rehabilitasi pabrik es
2. Mengalokasikan anggaran pemeliharaan pabrik es
3. Menjamin beroperasionalnya pabrik es

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar - benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi

Materai 6000

(.....)

NIP

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Lembar Pengesahan	
Pejabat	Paraf
Kabag PUU II	

Tini Martini

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1/PERMEN-KP/2020
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2020

II. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAK FISIK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

A. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)

Unit pembenihan dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang perbenihan ikan air tawar/payau.

1. Tujuan

- a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik untuk meningkatkan produksi sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- b. penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (calon induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang produksi.

2. Persyaratan Umum

- a. pembangunan/rehabilitasi UPTD berdasarkan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas daerah, serta dengan memperhatikan potensi pengembangan unit tersebut;
- b. lokasi berada di tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah dengan status peruntukan untuk pengembangan balai benih; dan
- c. kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota (Form 1).

3. Persyaratan Non-Teknis

- a. dinas perikanan kabupaten/kota sanggup menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota (Form 1);

- b. dinas perikanan kabupaten/kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form 2), dan data dukung teknis lainnya;
- c. dinas perikanan kabupaten/kota menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPTD yang berisi profil UPTD berupa nama dan alamat UPTD, koordinat lokasi, struktur kelembagaan dan SDM, luas lahan, infrastruktur yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, kontak person penanggungjawab (Form 3);
- d. dinas perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap empat bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

4. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembangunan/rehabilitasi UPTD Perbenihan didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan bangunan.

- a. lokasi mempertimbangkan ketersediaan air, listrik, jenis tanah (terutama porositas dan keasaman tanah), keamanan, serta aspek sosial ekonomi. Pembangunan/rehabilitasi UPTD dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya; dan
- b. bangunan disesuaikan dengan peruntukan bangunan seperti tempat memproduksi benih/induk ikan, unit produksi pakan alami, unit produksi pakan buatan, laboratorium kesehatan ikan, dan lingkungan.

5. Pembangunan/rehabilitasi prasarana UPTD Perbenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meliputi:

- a. rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk.
- b. rehabilitasi kolam atau bak pemijahan.
- c. rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*.
- d. rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar).
- e. rehabilitasi kolam atau bak larva.
- f. pembangunan sumur bor air tawar untuk *hatchery*/unit pembenihan.

6. Penyediaan peralatan perbenihan, meliputi:
 - a. paket instalasi aerasi (*hi blow*, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa).
 - b. paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO-meter, pH-meter, thermometer, mikroskop, *water quality testkit*).
 - c. paket pakan mandiri (satu unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam, satu unit mesin penepung bahan baku, satu unit gudang sederhana untuk produksi).

7. Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk

- a. Penyediaan calon induk unggul

Penyediaan calon induk ikan diperoleh dari UPT atau swasta hasil seleksi yang dipersiapkan untuk menjadi calon induk *Parent Stock* (PS) pada umur dan ukuran tertentu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- 1) surat keterangan asal dari UPT/swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
- 2) surat keterangan vaksinasi sesuai dengan jenis vaksin yang tersedia;
- 3) surat keterangan asal calon induk ikan dari alam yang di tandatangi oleh kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota;
- 4) surat keterangan asal calon induk ikan dari hasil pemuliaan, diperoleh dari UPT/swasta anggota jejaring pemuliaan;
- 5) Surat kesehatan ikan (*Certificate of Health*) dari karantina ikan;
- 6) pemeliharaan calon induk mengacu pada protokol dan SOP pemeliharaan induk dari jejaring pemuliaan ikan; dan
- 7) pengangkutan calon induk harus menerapkan metode pengangkutan yang dapat menjamin terdistribusinya calon induk tersebut dalam keadaan hidup, baik, dan sehat.

Adapun persyaratan dan spesifikasi teknis calon induk unggul sesuai dengan komoditas induk unggul yang sudah dilepas diatur dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

b. Penyediaan pakan calon induk

Pakan calon induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka menghasilkan benih. Penyediaan pakan calon induk diperuntukkan bagi operasional UPTD minimal kandungan protein 30%.

Persyaratan teknis pakan yang diadakan adalah jenis pakan yang sesuai dengan jenis dan ukuran calon induk dan pakan ikan terdaftar di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya serta sesuai dengan SNI.

Form 1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pembangunan/rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) perbenihan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten/Kota..... sanggup:

1. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan melalui dana APBD
2. menyediakan SDM/staf pengelola yang kompeten untuk operasional UPTD perbenihan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (kegiatan UPTD Kabupaten/Kota)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)
Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 3. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPTD
Kabupaten/Kota

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UPTD PERBENIHAN
KABUPATEN/KOTA

I. Data Umum UPTD Perbenihan

Nama UPTD :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Toal Luas Lahan : Hektar
(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab : (Nama dan no.HP)

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola:

Jumlah SDM : orang

Rincian SDM Pengelola

No	Nama	Jabatan	Status (PNS/Non PNS)
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi...	
3			
dst			

II. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Ket. layak operasional/rusak

III. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2018	2019 (ekor/tahun)		Rencana 2020 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1	Nila					
2	Lele					
dst						

....., 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil

1. Percontohan Budidaya air tawar dan air payau

a. Pengertian

Percontohan budidaya air tawar dan air payau adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi budidaya dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil.

b. Persyaratan Umum

- 1) lokasi percontohan sesuai dengan tata ruang daerah, peruntukan pengembangan perikanan budidaya, memiliki status hukum kepemilikan tanah yang jelas, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) penerima manfaat adalah Pokdakan di kawasan percontohan yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh dinas kabupaten/kota dan penyuluh perikanan serta ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten/kota;
- 3) lokasi sesuai potensi kawasan dan standar kelayakan kegiatan perikanan budidaya; dan
- 4) memperhatikan aspek sosial budaya dan atau kearifan lokal.

c. Persyaratan Non-teknis

- 1) penerima manfaat percontohan adalah Pokdakan yang memenuhi persyaratan
 - a) terdaftar di dinas perikanan kabupaten/kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya yang dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - b) diidentifikasi dan diverifikasi oleh dinas perikanan kabupaten/kota serta penyuluh perikanan dan ditetapkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota;
 - c) memiliki kartu pelaku utama kelatan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - d) binaan dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - e) anggota atau pengurus kelompok masyarakat calon penerima bukan perangkat desa/kelurahan,

ASN/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, dan penyuluh perikanan;

- f) beranggotakan minimal 10 orang;
 - g) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - h) memiliki identitas yang legal, alamat jelas, dan dapat dihubungi;
 - i) mempunyai lahan (sewa atau milik sendiri) untuk percontohan budidaya secara berkelanjutan;
 - j) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - k) belum pernah menerima bantuan sejenis pada tahun sebelumnya dari kementerian/lembaga lain;
 - l) bersedia disertifikasi CBIB;
 - m) bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/penyuluh perikanan; dan
 - n) bersedia mengikuti ketentuan pelaksanaan percontohan.
- 2) Dinas perikanan kabupaten/kota bersedia melaksanakan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan (Form 4);
 - 3) Dinas perikanan kabupaten/kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab (Form 5), dan data dukung teknis lainnya; dan
 - 4) Dinas perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap 4 (empat) bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan memuat antara lain rician kegiatan percontohan dan lokasi, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan, penetapan calon kelompok penerima manfaat, hasil produksi percontohan, pelaksanaan temu lapang, permasalahan, dan rencana penyelesaian.

d. Persyaratan Teknis

- 1) daya dukung lingkungan memadai dan tidak dalam areal tercemar;
- 2) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan;
- 3) sanggup menerapkan CBIB;

- 4) benih berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat CPIB dan/atau surat keterangan sehat dari laboratorium yang terakreditasi;
 - 5) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar; dan
 - 6) memiliki sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
- e. Paket Percontohan

Penyediaan sarana prasaran budidaya ikan dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat skala kecil. Adapun jenis dan komoditas percontohan budidaya adalah sebagai berikut

- 1) paket percontohan budidaya udang sederhana
- 2) paket percontohan nila di kolam/tambak
- 3) paket percontohan budidaya gurame
- 4) paket percontohan budidaya ikan hias
- 5) paket budidaya patin di kolam (percontohan budidaya air tawar)
- 6) paket budidaya ikan nila/udang galah dengan Padi (MINAPADI)
- 7) paket budidaya lele di kolam
- 8) paket budidaya ikan komoditas lokal (gabus, belida, toman, haruan, nilem, jelawat, tawes, dan sebagainya)
- 9) paket polikultur udang, bandeng, rumput Laut (*gracillaria*)

Adapun rincian kebutuhan maksimum paket percontohan budidaya adalah sebagai berikut

1) Budidaya Udang Sederhana

Luas total lahan minimal 4 (empat) hektar. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| a) Benih | : 40.000 ekor (PL 12) |
| b) Pakan | : 923 kg |
| c) Persiapan lahan | : 1 paket |

2) Budidaya Nila di Kolam/Tambak

Luas total kolam minimal 1.000 m². Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| a) Benih | : 7.000 ekor (5-8 cm/ekor) |
| b) Pakan pembesaran | : 1.700 kilogram |
| c) Persiapan Kolam/Tambak | : 1 paket |
| d) Alat Perikanan | : 1 paket |

3) Budidaya Gurame

Luas total kolam minimal 100 m². Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 5.000 ekor (7-9 cm/ekor)
- b) Pakan Apung no 2 : 400 kilogram
- c) Pakan Apung no 3 : 2.000 kilogram
- d) Persiapan kolam : 1 paket
- e) Alat perikanan : 1 paket

4) Budidaya Ikan Hias

Budidaya ikan hias air tawar di kolam dengan luas lahan pemeliharaan minimal 100 m². Adapun rincian sarana produksi terdiri dari:

- a) Wadah (bak semen) : 1 paket
- b) Calon induk/induk : 1 paket
- c) Pakan : 50 kg
- d) Bak tandon : 1 unit
- e) Pompa air : 1 unit
- f) Blower : 1 unit
- g) Instalasi air dan aerasi : 1 paket
- h) Instalasi listrik : 1 paket
- i) Alat kualitas air (pure water meter) : 1 unit
- j) Sistem filtrasi air (UV sistem) : 1 paket
- k) Obat-obatan : 1 paket
- l) Peralatan panen : 1 paket

5) Budidaya Patin di Kolam

Luas minimal 50 m² per kolam. Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- a) Benih : 5.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- b) Pakan tahap 1 : 50 kilogram
- c) Pakan tahap 2 : 4.000 kilogram
- d) Persiapan kolam : 1 paket
- e) Alat perikanan : 1 paket

6) Ikan nila dan/atau udang galah dengan padi (minapadi)

Paket budidaya ikan nila dan/atau udang galah dengan padi (minapadi) dengan luasan 1 (satu) hektar. Adapun rincian kebutuhan sarana produksi untuk 1 (satu) hektar, terdiri dari:

- a) Benih nila : 20.000 ekor
(ukuran 7-8 cm)
- b) Benih udang galah : 50.000 ekor
(tokolan 2)
- c) Pakan pembesaran : 1.250 kilogram
(nila) dan 1.500 kg
(udang galah)
- d) Sarana perikanan : pagar pengaman
dan peralatan
panen
- e) Pembuatan caren : 1 paket

7) Budidaya Lele di Kolam

a) Kolam Tradisional

Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- (1) Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- (2) Pakan apung no 2 : 250 kilogram
- (3) Pakan apung no 3 : 2.000 kilogram
- (4) Alat perikanan : 1 paket
- (5) Persiapan kolam : 1 paket

b) Kolam Terpal

Luas lahan minimal 200 m². Adapun rincian kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- (1) Benih : 20.000 ekor (7-8 cm/ekor)
- (2) Pakan apung no 2 : 250 kilogram
- (3) Pakan apung no 3 : 2.000 kilogram
- (4) Alat perikanan : 1 paket
- (5) Kolam terpal : 10 unit (@ 10 m²)

8) Budidaya Ikan Komoditas Lokal (gabus, belida, toman, haruan, nilem, jelawat, dan tawes)

Budidaya ikan komoditas lokal dengan luas lahan pemeliharaan minimal 1 (satu) hektar. Rincian sarana produksi terdiri dari:

- (1) Benih (ukuran 5-8 cm) : 20.000 Ekor
- (2) Pakan pembesaran : 1.700 kilogram
- (3) Alat Perikanan : 1 Paket
- (4) Persiapan Kolam : 1 Paket

9) Budidaya Polikultur Udang, Bandeng, dan Rumput Laut

Luas total lahan minimal 1 (satu) hektar. Adapun kebutuhan sarana produksi terdiri dari:

- (1) Nener : 5.000 ekor
(4-5 cm)
- (2) Benur udang : 30.000 ekor
(PL 12)
- (3) Bibit gracillaria (untuk salinitas >20 ppt) : 1.000 kg
- (4) Pakan udang : 650 kg
- (5) Pakan bandeng starter : 25 kg
- (6) Pakan bandeng grower : 100 kg
- (7) Pakan bandeng finisher : 250 kg
- (8) Pupuk : 100 kg
- (9) Kapur : 1.000 kg
- (10) Saponin : 150 kg
- (11) Pompa 4-6 inchi : 1 unit
(termasuk instalasi dan operasional)

2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

a. Pengertian

Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan rakyat adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pembenihan dalam rangka penerapan teknologi pembenihan.

b. Tujuan

- 1) pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan produksi benih sehingga unit tersebut dapat beroperasi secara optimal; dan
- 2) penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (induk, pakan, peralatan perbenihan) yang menunjang kegiatan pembenihan.

c. Persyaratan Umum

- 1) lokasi unit pembenihan sesuai dengan tata ruang daerah dengan peruntukan pengembangan perikanan budidaya, serta tidak terdapat konflik kepentingan dengan kegiatan lainnya;
- 2) lokasi merupakan lahan yang bebas banjir dan disetujui oleh pemilik lahan untuk pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan; dan
- 3) memiliki kemudahan akses terhadap transportasi, komunikasi, sumber benih, dan pasar.

d. Persyaratan Non Teknis

- 1) Penerima manfaat adalah kelompok pembudidaya ikan:
 - a) terdaftar di dinas perikanan kabupaten/kota dan bergerak di bidang usaha perikanan budidaya. Diidentifikasi dan diverifikasi oleh dinas kabupaten/kota serta penyuluh perikanan yang ditetapkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota;
 - b) penerima manfaat memiliki kartu pelaku utama kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - c) binaan dinas kelautan dan perikanan provinsi/kabupaten/kota setempat, dibuktikan dengan Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
 - d) penerima bantuan bukan perangkat desa/kelurahan, ASN, BUMN/BUMD, TNI/POLRI, anggota legislatif, dan atau penyuluh perikanan;
 - e) beranggotakan minimal 10 orang;
 - f) mempunyai struktur organisasi dan kepengurusan;
 - g) diutamakan UPR yang telah bersertifikat CPIB. Bagi UPR yang belum bersertifikat CPIB, maka UPR tersebut bersedia menerapkan CPIB dan mengajukan sertifikasi CPIB; dan
 - h) bersedia untuk menandatangani surat pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari instansi pemerintah pada tahun yang sama.
- 2) Dinas perikanan kabupaten/kota bersedia melaksanakan pembinaan, monitoring, dan pelaporan;

- 3) Dinas perikanan kabupaten/kota menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab (Form 6), dan data dukung teknis lainnya;
 - 4) Dinas perikanan kabupaten/kota menyampaikan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap 4 (empat) bulan kepada Kementerian (Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya). Laporan paling sedikit memuat rincian kegiatan, realisasi anggaran dan realisasi fisik hasil pekerjaan (*output*), target dan capaian produksi benih per komoditas, pemanfaatan benih hasil produksi, sebaran daerah pemanfaatan benih, permasalahan, dan rencana penyelesaian.
- e. Persyaratan Teknis
- 1) persyaratan lokasi antara lain mempertimbangkan ketersediaan air dan listrik, keamanan, serta aspek sosial ekonomi;
 - 2) penerima manfaat membuat rencana operasional dan target produksi benih;
 - 3) pendampingan teknis oleh penyuluh perikanan; dan
 - 4) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional UPR yang berisi profil UPR berupa nama dan alamat UPR, koordinat lokasi, struktur SDM, luas lahan, sarpras yang tersedia, komoditas yang dikembangkan, kapasitas produksi, target produksi benih, dan kontak person penanggungjawab (Form 7).
- f. Pembangunan/rehabilitasi sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR) meliputi:
- 1) ruangan atau bangunan produksi;
 - 2) bak/wadah produksi;
 - 3) instalasi pengolah limbah;
 - 4) sumber air tawar (sumur bor); dan
 - 5) kelengkapan *biosecurity* (pagar, *foothbath*, wastafel).
- g. Penyediaan peralatan Pembangunan/rehabilitasi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) meliputi:
- 1) Instalasi Aerasi;
 - 2) Instalasi Air Tawar;
 - 3) Genset;
 - 4) Heater;
 - 5) Instalasi sterilisasi air;

- 6) Instalasi listrik;
- 7) Tabung oksigen;
- 8) Alat pengukur kualitas air; dan
- 9) Peralatan perikanan (timbangan, serok, ember, hapa).

h. Penyediaan Induk Unggul dan Pakan Induk

1) Induk unggul

Induk unggul yang digunakan bersumber dari hasil tangkapan alam dan/atau hasil pemuliaan yang dihasilkan oleh UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya anggota jejaring pemuliaan ikan.

Persyaratan administrasi pengadaan calon induk adalah sebagai berikut:

- a) surat keterangan asal induk ikan lokal dari alam yang di tanda tangani oleh kepala dinas kabupaten/kota yang membidangi perikanan;
- b) surat keterangan asal calon induk berasal dari UPT atau swasta sebagai produsen calon induk yang tergabung dalam jejaring pemuliaan ikan;
- c) surat kesehatan ikan dari instansi yang berwenang; dan
- d) pengangkutan induk harus menerapkan metode pengangkutan yang dapat menjamin kesejahteraan ikan dan meminimalisir stres.

2) Penyediaan Pakan Calon Induk

Pakan induk adalah pakan untuk pemeliharaan induk dalam rangka pematangan gonad dan menghasilkan benih. Pakan (alami dan buatan) yang terdaftar di Kementerian.

3) Penyediaan Pakan Benih

Pakan benih adalah pakan untuk pemeliharaan benih dari hasil pemijahan. Pakan (alami dan buatan) harus bebas dari penyakit.

3. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)

a. Pengertian

- 1) Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif yang selanjutnya disebut PITAP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta kelompok pengelola irigasi perikanan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan, meliputi tahapan

perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan.

- 2) Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan yang selanjutnya disebut POKLINA adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir berdasarkan batasan administrasi kecamatan, mempunyai struktur, dan aturan organisasi kelompok.
- 3) Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang kegiatan perikanan budidaya.
- 4) Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya.
- 5) Padat karya adalah pelaksanaan kegiatan PITAP yang menggunakan tenaga manusia, termasuk masyarakat sekitar di luar anggota POKLINA.
- 6) Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

b. Tujuan

- 1) membangun dan/atau merehabilitasi prasarana irigasi perikanan untuk meningkatkan fungsinya; dan
- 2) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan irigasi perikanan secara berkelanjutan.

c. Sasaran

Pembudidaya ikan yang tergabung dalam Kelompok Pengelola Irigasi Perikanan (POKLINA).

d. Persyaratan Umum

- 1) prasarana yang akan direhabilitasi didasarkan pada usulan kelompok serta dengan memperhatikan prospek dan potensi pengembangan wilayah budidaya tersebut;
- 2) melibatkan peran serta (partisipasi) masyarakat;
- 3) kondisi saluran irigasi perikanan membutuhkan pembangunan atau rehabilitasi dan belum pernah mendapatkan bantuan kegiatan rehabilitasi saluran sejenis dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- 4) bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi);

- 5) bukan lokasi penerima bantuan PITAP melalui APBN; dan
- 6) setelah dilakukan rehabilitasi prasarana, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan atau kelompok melakukan pemeliharaan secara swadaya, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah kabupaten/kota atau kelompok (Form 9).

e. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis PITAP didasarkan pada persyaratan teknis lokasi dan prasarana, meliputi:

- 1) berada di kawasan sentra perikanan budidaya pada satu wilayah kecamatan;
- 2) peruntukan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- 3) saluran yang direhabilitasi yaitu saluran irigasi tersier atau saluran kuarter;
- 4) mempertimbangkan kondisi jaringan irigasi perikanan budidaya dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan dan luas lahan budidaya serta kelompok pengelola;
- 5) kondisi jaringan irigasi dan bangunan pendukungnya yang memerlukan perbaikan, seperti pendangkalan saluran/kondisi rusak/tidak operasional;
- 6) bebas dari sengketa/masalah hukum dan disetujui oleh pemilik lahan (tidak ada biaya ganti rugi); dan
- 7) bukan lokasi penerima bantuan PITAP melalui APBN.

f. Persyaratan Calon Penerima Manfaat Kegiatan

Calon penerima manfaat merupakan pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pengelola irigasi perikanan (Poklina), dan dalam satu kecamatan hanya ada satu kelompok dan hanya mendapatkan satu paket, penerima manfaat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) disahkan oleh camat;
- 2) memiliki/mengelola kolam atau tambak pada wilayah kegiatan PITAP;
- 3) diutamakan berbadan hukum;
- 4) kepengurusan minimal ketua, sekretaris dan bendahara, pengurus bukan kepala daerah, anggota legislatif, perangkat desa/kelurahan, ASN, TNI/POLRI;
- 5) anggota minimal 20 orang;

- 6) memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga; dan
- 7) memiliki rekening yang masih aktif atas nama POKLINA yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara.

g. Tata Kelola Pelaksanaan Kegiatan

Kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan PITAP terdiri atas:

1) Dinas Provinsi

- a) melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
- b) memanfaatkan dana APBD untuk melakukan pendampingan kegiatan PITAP; dan
- c) membuat laporan pendampingan kegiatan PITAP.

2) Dinas Kabupaten/Kota

Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a) menerima usulan POKLINA dan calon lokasi PITAP;
- b) melakukan evaluasi terhadap proposal, RAB dan gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis yang diusulkan oleh POKLINA;
- c) melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi POKLINA dan calon lokasi;
- d) menetapkan POKLINA dan lokasi PITAP;
- e) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PITAP; dan
- f) membuat dan menandatangani surat pernyataan komitmen.

3) POKLINA

POKLINA yang mempunyai tugas menyusun proposal kegiatan, yang memuat antara lain gambaran umum lokasi yang menguraikan tentang alamat lokasi, jenis komoditas, dan produksi yang telah dicapai serta saluran yang akan dikerjakan berikut dokumentasi awal.

Adapun profil dari Poklina antara lain:

- a) kelembagaan POKLINA yang disahkan oleh Camat;
- b) struktur organisasi dan AD/ADRT;
- c) anggota POKLINA;
- d) fotocopy KTP; dan
- e) nomor telepon/HP ketua kelompok dan bendahara

POKLINA mempunyai tugas antara lain:

- a) membuat dan menandatangani pakta integritas;

- b) melaksanakan pekerjaan PITAP;
- c) memelihara hasil pekerjaan kawasan perikanan budidaya; dan
- d) melaporkan pemanfaatan/dampak saluran kepada dinas kabupaten/kota setiap 6 (enam) bulan sekali yang di tembuskan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

h. Pelaksanaan Pekerjaan

1) Rincian Biaya Pekerjaan

Dokumen Anggaran dituangkan dalam RAB yang disampaikan mingguan dan bulanan, meliputi:

- a) proporsi anggaran fisik minimal 75%, untuk persiapan dan administrasi maksimal 25%, dan untuk bangunan pendukung (jembatan, gorong-gorong, dan bangunan lainnya) maksimal 20%;
- b) upah tenaga kerja dan jasa lainnya;
- c) biaya bahan;
- d) biaya peralatan/suku cadang; dan
- e) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.

2) Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis

Gambar rencana kerja memuat *lay out*, denah, potongan memanjang dan potongan melintang. Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan.

3) Mekanisme Pelaksanaan PITAP

Pelaksanaan kegiatan PITAP melibatkan masyarakat setempat untuk menciptakan kesempatan kerja (padat karya) dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
- b) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola Tipe IV (direncanakan sendiri oleh perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan

usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat).

4. Rehabilitasi Jalan Produksi Budidaya Ikan

a. Pengertian

Jalan produksi adalah prasarana fisik berbentuk jalan khusus pada kawasan atau hamparan budidaya ikan air tawar, payau, dan laut, sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi, dan alat mesin perikanan, dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan usaha, dan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi jalan produksi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana usaha perikanan dan usaha pergaraman, salah satunya adalah jalan produksi.

Rehabilitasi jalan produksi diharapkan sebesar-besarnya melibatkan partisipasi masyarakat/pembudidaya ikan setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan rehabilitasi jalan produksi direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok pembudidaya ikan. Rehabilitasi jalan produksi harus memasukkan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rehabilitasi jalan produksi meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembiayaan.

b. Tujuan

Tujuan rehabilitasi jalan produksi adalah menyediakan kemudahan aksesibilitas pengangkutan sarana produksi/alat/mesin dan memperlancar, serta mempermudah pengangkutan produk budidaya ikan.

- c. Cakupan kegiatan rehabilitasi jalan produksi budidaya ikan
 - 1) peningkatan kapasitas yaitu jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/kapasitasnya disesuaikan dengan keperluannya; dan
 - 2) rehabilitasi jalan produksi yaitu peningkatan kualitas jalan atau perbaikan kerusakan jalan yang akan mengakibatkan terganggunya aksesibilitas di kawasan perikanan budidaya.
- d. Persyaratan umum pengembangan jalan produksi
 - 1) berada di kawasan perikanan budidaya dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - 2) berada di lahan milik pemerintah daerah atau lahan milik kelompok dengan status yang jelas (tidak dalam sengketa);
 - 3) tidak tumpang tindih dengan sumber pembiayaan yang lain pada tahun yang sama;
 - 4) dibangun dalam rangka mendukung kegiatan perikanan budidaya; dan
 - 5) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, surat pernyataan tanggung jawab (SPTJ) (Form 10), DED, dan data dukung teknis lainnya.
- e. Kriteria teknis mempertimbangkan antara lain:
 - 1) skala prioritas;
 - 2) panjang jalan;
 - 3) kondisi jalan dan aksesibilitas; dan/atau
 - 4) kebutuhan konektivitas.
- f. Penerima manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pembudidaya ikan, pengolah, dan pemasar hasil perikanan budidaya.
- g. Mekanisme pelaksanaan kegiatan
 - 1) kegiatan dilaksanakan berdasarkan usulan dari calon penerima manfaat yang dilengkapi dengan dokumen perencanaan dan estimasi biaya yang dihitung berdasarkan keahlian dan data yang dipertanggung jawabkan;
 - 2) usulan disampaikan kepada dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan;
 - 3) Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap usulan yang diterima;

- 4) penetapan kegiatan oleh dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan;
 - 5) mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; dan
 - 6) pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.
- h. Spesifikasi Teknis
- 1) lebar badan jalan 1- 3 meter;
 - 2) muatan sumbu terberat yang diijinkan 1,3 Ton; dan
 - 3) diberi ruang untuk berpapasan kendaraan roda 4.
5. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)
- a. Pengertian
- Posikandu adalah unit pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan yang berada di sentra-sentra budidaya ikan kabupaten/kota. Posikandu dengan personil yang tersedia melakukan tugas monitoring kualitas air dan penyakit ikan di kawasan budidaya, membantu melakukan vaksinasi, menjadi pusat informasi dan konsultasi, pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan, membantu monitoring residu, menyediakan obat ikan terdaftar, melayani tanggap darurat kejadian penyakit ikan dan lingkungan.
- b. Tujuan
- Menyediakan peralatan pengujian/monitoring penyakit ikan dan lingkungan sehingga posikandu dapat melakukan diagnosis terhadap kejadian penyakit ikan atau kualitas air langsung di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi tindakan lanjutan dalam rangka tanggap darurat pengendalian penyakit dan kualitas air.
- c. Penerima manfaat
- Penerima manfaat adalah Posikandu milik dinas perikanan kabupaten/KOTA.

d. Persyaratan umum

- 1) Posikandu milik dinas perikanan kabupaten/kota yang melaksanakan tugas teknis di bidang pemeriksaan penyakit ikan dan lingkungan;
- 2) dilaksanakan dalam pemenuhan sarana prasarana di Posikandu yang sudah ada (bukan pembangunan baru);
- 3) Posikandu telah memiliki struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh kepala dinas perikanan (Form 11); dan
- 4) kesanggupan menyediakan anggaran operasional, pemeliharaan, dan staf operasional, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan pemerintah daerah (Form 12).

e. Persyaratan Teknis

- 1) Posikandu secara rutin melakukan monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air di kawasan budidaya.
- 2) menyampaikan data keragaan dan rencana operasional Posikandu yang berisi nama dan alamat, luas lahan, sarana dan prasarana yang tersedia, target monitoring monitoring/surveilan penyakit dan kualitas air, jenis komoditas yang dimonitoring, penanggungjawab.
- 3) SDM yang ditempatkan memiliki kompetensi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan.
- 4) menyampaikan data dukung berupa TOR, RAB, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Form 13) dan data dukung teknis lainnya.
- 5) melaporkan kinerja Posikandu triwulanan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

f. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Posikandu milik dinas perikanan kabupaten/kota yang telah dibangun. Kegiatan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana berupa pengadaan peralatan laboratorium pengujian yang bersifat portabel dan peralatan pendukung pengujian dan ditempatkan di posikandu.

Jenis peralatan yang diadakan melalui proses pengadaan barang adalah peralatan pengujian kualitas air dan penyakit ikan yang bersifat portabel dan/atau peralatan pendukung kegiatan pengujian lainnya. Jenis-jenis peralatan dapat berupa refraktometer, Do meter, pH meter, mikroskop, *water quality*

checker, PCR portable mini, soil tester, timbangan, box sampel, refrigerator, alat bedah, dan bahan uji.

Form 4. Surat Pernyataan Kesediaan Melaksanakan Temu Lapang

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan percontohan pembudidayaan ikan melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa dinas perikanan kabupaten/kota..... sanggup melaksanakan kegiatan temu lapang minimal 2 (dua) kali, monitoring dan pelaporan melalui dana APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan Percontohan Budidaya Ikan Air Tawar dan Payau)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan percontohan budidaya ikan air tawar dan payau dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan Rakyat)

KOP DINAS PERIKANAN KAB./KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR: (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan rakyat dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan RENCANA kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 7. Data Keragaan dan Rencana Operasional UPR

KERAGAAN DAN RENCANA OPERASIONAL UNIT PEMBENIHAN RAKYAT
KABUPATEN/KOTAPROVINSI

I. Data Umum UPR

Nama Pokdakan :
Alamat :
Koordinat Lokasi :
Toal Luas Lahan : Hektar
(terbangun: .. hektar, potensi pengembangan:.... hektar)
Penanggung jawab: (Nama dan no.HP)

II. Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pokdakan:

Jumlah SDM : orang
Rincian SDM Pengelola :

No	Nama	Jabatan	Jenis Kelamin
1		Penanggung jawab/	
2		Bagian/divisi...	
3			
dst			

III. Infrastruktur/Bangunan/Sarpras/Peralatan/mesin yang Tersedia

No	Nama Sarpras	Tahun*	Kondisi**
1			
2			
3			
dst			

*) Tahun perolehan (pembangunan/pengadaan)

**) Ket. layak operasional/rusak

IV. Kapasitas Produksi Benih

No	Komoditas	Kapasitas Produksi (ekor/siklus/tahun)	Realisasi (ekor/tahun) 2018	2019 (ekor/tahun)		Rencana 2020 (ekor/tahun)
				Target	Realisasi	
1	Lele					
2	Nila					
dst						

....., 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP))

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar, serta siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 9. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP))

KOP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan kegiatan Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa paska pembangunan jalan produksi, dinas perikanan kabupaten/Kota sanggup menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari dana APBD.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Rehabilitasi Jalan
Produksi Budidaya Ikan

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan rehabilitasi jalan produksi budidaya ikan dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target output pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 11 Surat Pernyataan Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan pengujian laboratorium untuk POSIKANDU..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa POSIKANDU kabupaten/kota ... telah memiliki

1. bangunan/ruangan sendiri;
2. petugas posikandu yang telah ditetapkan oleh keputusan kepala dinas;
3. dinas perikanan kabupaten/kota berkomitmen untuk menyediakan anggaran posikandu melalui APBD;
4. Posikandu melakukan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan secara rutin.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)
NIP

Form 12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan
Ikan Terpadu (POSIKANDU))

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :

NIP :

Pangkat / golongan ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang berupa peralatan pengujian laboratorium untuk POSIKANDU..... melalui dana DAK, dengan ini menyatakan bahwa dinas perikanan kabupaten/kota..... sanggup melaksanakan pengadaan tersebut dan bertanggung jawab terhadap hasil dan pemanfaatannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)

NIP

Form 13 Pernyataan Tanggung Jawab Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

NOMOR : (Diisi dengan nomor surat sesuai unit akuntansi masing-masing)

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIP :
Pangkat / golongan ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam rangka pengajuan usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2020 pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU) dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bertanggung jawab secara formal dan material atas usulan rencana kegiatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. calon lokasi/penerima manfaat kegiatan yang diusulkan dan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. sanggup menyelesaikan target *output* pekerjaan yang telah direncanakan;
4. perhitungan satuan biaya telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. usulan rencana kegiatan yang diajukan telah diteliti, diperiksa kesesuaian, dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan;
6. dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan telah disusun dengan lengkap dan benar dan siap untuk diaudit sewaktu-waktu.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 20...
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/kota

Materai 6000

(.....)
NIP

C. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan Dan Perikanan (Nelayan)

Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan) terdiri dari 4 (empat) pilihan menu yaitu:

1. perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan;
2. perahu/kapal penangkap ikan berukuran 3 - 4 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan;
3. alat penangkapan ikan ramah lingkungan; dan
4. Alat bantu penangkapan ikan.

Penjelasan untuk masing-masing pilihan menu kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
 - a. Pengertian
 - 1) yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.
 - 2) kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan serta berukuran lebih kecil dari 3 GT.
 - 3) alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku utama kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id; dan
- 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal (Form 14).

c. Ketentuan Teknis

1) Kapal

- a) kapal penangkapan ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT terdiri dari kasko dan mesin;
- b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi yang disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana umum, gambar rencana garis, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 1; dan
- c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.

2) Alat penangkapan ikan

- a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI atau perubahannya. Alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana pada Tabel 1;
- b) pemilihan Jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri dimaksud dan disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan.

- 3) Alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan
 - a) jenis alat yang digunakan sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis alat lainnya yang dapat diadakan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy/pelampung*, pemadam kebakaran), *cool box*;
 - c) jenis dan spesifikasi alat disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan (Form 15).
2. Perahu/kapal penangkap ikan berukuran 3 - 4 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
 - a. Pengertian
 - 1) Yang dimaksud dengan pengadaan perahu/kapal penangkap ikan berukuran 3 - 4 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan adalah pengadaan dalam 1 (satu) paket.
 - 2) Kapal penangkap ikan berukuran 3 - 4 GT adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin utama yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan, yang dioperasikan di perairan laut dan/atau perairan umum daratan.
 - 3) Alat penangkapan ikan adalah alat penangkap ikan yang diizinkan yaitu alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kartu pelaku utama kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
- 3) melengkapi surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan kapal (Form 17).

c. Ketentuan Teknis

1) Kapal

- a) kapal penangkapan ikan berukuran 3-4 GT terdiri dari kasko dan mesin;
- b) pembangunan kapal penangkap ikan dilengkapi dengan dokumen pendukung sekurang-kurangnya spesifikasi teknis, gambar/desain teknis (gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan. Contoh format gambar rencana garis, gambar rencana umum, dan gambar rencana konstruksi sebagaimana tercantum dalam Gambar 1;
- c) jenis dan daya mesin kapal penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan. Contoh jenis dan daya mesin kapal sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.

2) Alat penangkapan ikan

- a) jenis alat penangkapan ikan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI. Alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT sesuai Peraturan Menteri dimaksud adalah sebagaimana Tabel 1.
- b) pemilihan Jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan sebagaimana huruf a) disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri dimaksud dan disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan.

- 3) Alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan
 - a) jenis alat yang digunakan sekurang-kurangnya adalah: *life jacket* (jaket keselamatan);
 - b) jenis alat lainnya yang dapat diadakan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy/pelampung*, pemadam kebakaran), *cool box*;
 - c) jenis dan spesifikasi alat disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan (Form 15).

3. Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

a. Pengertian

Alat penangkapan ikan ramah lingkungan adalah alat penangkapan ikan yang tidak mengganggu dan/atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI.

b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku utama kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari dinas perikanan kabupaten/kota setempat yang menerangkan

bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT (Form 16);

- c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat penangkapan ikan (Form 17).

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis alat penangkapan ikan untuk kapal dibawah 5 GT sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
- 2) pemilihan jenis dan spesifikasi alat penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Permen tersebut dan disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan (Form 14).

4. Alat Bantu Penangkapan Ikan

a. Pengertian


Alat bantu penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu penangkapan ikan.



b. Persyaratan

- 1) kriteria penerima adalah koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan terdaftar pada dinas perikanan setempat;
- 2) anggota koperasi atau KUB yang menjadi sasaran penerima adalah nelayan yang telah memiliki kapal penangkap ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT yang didukung dengan dokumen:
 - a) kartu nelayan atau kartu pelaku utama kelautan dan perikanan (KUSUKA) atau terdaftar pada modul KUSUKA dalam laman satudata.kkp.go.id;
 - b) legalitas kepemilikan kapal dibuktikan dengan dokumen kepemilikan kapal atau surat keterangan dari dinas perikanan kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa kapal telah terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT (Form 16);
 - c) surat pernyataan nelayan penerima yang berisi pernyataan kesanggupan memanfaatkan alat penangkapan ikan (Form 17).

c. Ketentuan teknis

- 1) jenis alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan yang dapat diadakan disesuaikan dengan kebutuhan, seperti: alat pengumpul ikan (lampu, atraktor), alat navigasi (GPS, kompas, peta laut), alat pendeteksi ikan (*fish finder*), radio komunikasi, alat keselamatan awak kapal (*life buoy/pelampung*, pemadam kebakaran), *cool box*;
- 2) jenis dan spesifikasi alat bantu penangkapan ikan disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh dinas perikanan kabupaten/kota yang bersangkutan (Form 15).





Gambar 2. Contoh Jenis dan Daya Mesin Kapal Penangkapan Ikan

A. Mesin Ketinting

SPESIFIKASI MESIN KETINTING

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	5 - 15 (HP)	
2	Tipe	4 langkah 1 silinder	
3	Bahan Bakar	Bensin/Gas	
4	Sistem Pendingin	Udara	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	As + Pipa Pelindung As	Panjang 200-300 cm & Bahan Stainles	Disesuaikan dengan mesin
2	Propeller	Jumlah Daun 2-3, Bahan Almunium	
3	Dudukan	Bahan Besi Galvanis	
4	Adaptor	Bahan Besi Galvanis	
5	Spart part strandar	busi, tali recoil	
6	Toolkit		
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		Disesuaikan kebutuhan mesin

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(Nama)
NIP

B. Mesin Tempel

SPESIFIKASI MESIN TEMPEL

NO	PARAMETER	URAIAN	KETERANGAN
A.	Mesin		
1	Daya	s.d. 30 HP	
2	Tipe	2 atau 4 langkah	
3	Bahan Bakar	Bensin	
4	Sistem pendingin	Air	
5	Sistem Penyalaan	Manual	
B.	Komponen Tambahan		
1	<i>Tank Fuel</i>	Kapasitas 25 liter	Standar mesin
2	Selang (Hose)		
3	<i>Handpump</i>		
4	<i>Toolkit</i>	obeng, kunci busi, tang	
5	<i>Lanyard</i> /capit udang cadangan		
6	Tali <i>recoil</i> cadangan		
7	Minyak pelumas dan bahan bakar		Disesuaikan kebutuhan mesin
8	<i>Spare Part</i> Standar	tali recoil, capit udang, busi, impeller, <i>packing set</i>	
9	Buku petunjuk pemakaian / <i>Owner Book Manual</i>	Dalam bahasa indonesia	Standar mesin

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(Nama)

NIP

Tabel 1. Jenis Alat Penangkapan Ikan berdasarkan Kelompok, Penempatan & Jalur Penangkapan Ikan Pada Kapal Perikanan Ukuran < 5 GT

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN		UKURAN SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS API	ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN		JALUR PENANGKAPAN				KETERANGAN TAMBAHAN
	Kelompok	Jenis			TM	sd. 5 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-up)	
1	JARING LINGKAR (<i>SURROUNDING NETS</i>)	Pukat cincin pelagis kecil dengan satu kapal	Mesh size ≥ 1 inch; Tali ris atas ≤ 300 m	Rumpon & Lampu ≤ 4.000 watt	DL	√	DL	√	√	√	
2	PUKAT TARIK (<i>SEINE NETS</i>)	Pukat tarik pantai (<i>Beach seines</i>)	Mesh size ≥ 1 inch; Tali ris atas ≤ 300 m	-	√	√	√	DL	DL	DL	
3	PENGGARUK (<i>DREDGES</i>)	Penggaruk berkapal (<i>Boat dredges</i>)	bukaan mulut $P \leq 2,5$ m, $T \leq 0,5$ m	-	DL	√	DL	√	√	√	
4	JARING ANGKAT (<i>LIFT NETS</i>)	Bagan berperahu	Mesh size ≥ 1 mm; $P \leq 12$ m; $L \leq 12$ m	Lampu ≤ 2000 watt	DL	√	DL	√	DL	DL	Termasuk bagan apung tanpa kapal
5	JARING INSANG (<i>GILLNETS AND ENTANGLING NETS</i>)	Jaring insang tetap (<i>Set gillnets (anchored)</i>)	Mesh size $\geq 1,5$ inch; $P \leq 500$ m;	-	DL	√	DL	√	√	√	
		Jaring insang hanyut (<i>Driftnets</i>)	Mesh size $\geq 1,5$ inch; $P \leq 500$ m;	-	DL	√	DL	√	√	√	
		Jaring insang berpancang (<i>Fixed gillnets (on stakes)</i>)	Mesh size $\geq 1,5$ inch; $P \leq 300$ m;	-	DL	√	√	DL	DL	DL	
		Jaring insang berlapis (<i>Trammel net</i>) / Jaring Klitik	Mesh size $\geq 1,5$ inch; $P \leq 500$ m;	-	√	√	√	√	DL	DL	
		<i>Combined gillnets-trammel net</i>	Mesh size ≥ 1 inch; $P \leq 1000$ m;	-	√	√	√	√	√	DL	

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN		UKURAN SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS API	ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN		JALUR PENANGKAPAN				KETERANGAN TAMBAHAN
	Kelompok	Jenis			TM	sd. 5 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-up)	
6	PERANGKAP (Traps)	Set net	Penaju \leq 400 m, mesh size penaju \geq 8 inch	-	√	√	√	√	DL	DL	
		Set net	Penaju \leq 600 m, mesh size penaju \geq 8 inch	-	√	√	DL	√	√	DL	
		Set net	Penaju \leq 1500m, mesh size penaju \geq 8 inch	-	√	√	DL	√	√	DL	
		Bubu (Pots)	\leq 300 buah	-	√	√	√	√	√	DL	
		Bubu bersayap (Fyke nets)	Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 50 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Togo	Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 20 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Ambai	Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 20 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Pengerih	Mesh size \geq 1 inch; P. Tali ris \leq 50 m;	-	√	√	√	DL	DL	DL	
		Sero	Penaju \leq 100m	-	√	√	√	DL	DL	DL	
7	PANCING (HOOKS AND LINES)	Pancing ulur	-	Rumpon	√	√	√	√	√	√	
		Pancing berjoran	-	Rumpon	√	√	√	√	√	√	
		Rawai dasar (Set longlines)	jumlah \leq 10.000 mata pancing	-	√	√	DL	√	√	√	
		Tonda (Trolling lines)	jumlah tonda \leq 10 buah	-	DL	√	DL	√	√	√	
		Pancing layang-layang	-	-	√	√	√	√	DL	DL	

NO	ALAT PENANGKAPAN IKAN		UKURAN SELEKTIFITAS DAN KAPASITAS API	ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN		JALUR PENANGKAPAN				KETERANGAN TAMBAHAN
	Kelompok	Jenis			TM	sd. 5 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil- up)	
8	ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI (<i>GRAPPLING</i> AND <i>WOUNDING</i>)	Tombak (<i>Harpoons</i>)	-	-	√	√	√	√	√	DL	tombak ikan paus hanya untuk NTT
		Ladung	-	-	√	√	√	√	DL	DL	
		Panah	-	-	√	√	√	√	DL	DL	

Form 14. Contoh Jenis dan Spesifikasi API

Alat Penangkapan Ikan

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah (Unit)
1.	Gillnet	Disesuaikan kebutuhan	...
2.	Trammelnet	Disesuaikan kebutuhan	...
3.	Bubu	Disesuaikan kebutuhan	...
Dst.			

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(Nama)
NIP

Form 15. Contoh jenis dan spesifikasi alat bantu yang digunakan pada saat melakukan penangkapan ikan

Alat Bantu Yang Digunakan Pada Saat Melakukan Penangkapan Ikan

No.	Jenis	Spesifikasi	Jumlah (Unit)
1.	<i>Life jacket</i> (Jaket keselamatan)	Disesuaikan kebutuhan	...
2.	<i>Global Positioning System</i> (GPS)	Disesuaikan kebutuhan	...
3.	<i>Fish Finder</i>	Disesuaikan kebutuhan	...
Dst.			

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(Nama)
NIP

Form 16. Contoh surat keterangan Dinas Perikanan bahwa kapal terdaftar dan berukuran lebih kecil dari 5 GT

KOP DINAS PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

Kabupaten/Kota,..... 20...

Nomor :
Perihal : Keterangan Kepemilikan dan
Pendaftaran Kapal
Lampiran : berkas

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota, dengan ini menerangkan bahwa Koperasi/Kelompok Usaha Bersama tersebut di bawah ini

Nama Koperasi/KUB :
NIK/No. Register :
Alamat :
Ketua :
Jumlah Anggota :

benar memiliki kapal-kapal (a.n. Koperasi/KUB atau anggota Koperasi/KUB) sebagaimana terlampir dan telah terdaftar pada Dinas Kabupaten/Kota

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(Nama)
NIP

Lampiran Surat Keterangan

Nomor :

Tanggal :

Daftar Kapal Yang Dimiliki

No.	Nama Kapal	Pemilik	Ukuran (GT)	Jenis Alat Penangkap Ikan	Nomor Pendaftaran
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

(Nama)
NIP

Form 17.

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU, DAN KESANGGUPAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (Isi nama Ketua Koperasi/KUB)

Jabatan : Ketua Koperasi/KUB

Bertindak untuk atas nama organisasi Koperasi/KUB:

- 1 Nama Koperasi/KUB : (Isi dengan nama koperasi)
2. Nomor Badan Hukum : (Isi dengan nomor Badan Hukum koperasi)
3. Nomor NIK/Register : (Isi dengan nomor NIK/Register KUB pada KUSUKA)

Dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana penangkapan ikan dari

Tahun Anggaran 20....., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan sarana penangkapan ikan dimaksud sebagaimana mestinya.
2. mampu mengoperasikan bantuan sarana penangkapan ikan dimaksud sebagaimana mestinya.
3. sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional bantuan sarana penangkapan ikan Tahun 20.... dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku.
4. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima;
5. tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain; dan
6. bersedia untuk mengurus perpanjangan dokumen kapal dan dokumen perizinan usaha penangkapan ikan, termasuk seluruh biaya yang timbul.

Dalam hal pakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pakta integritas/ Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

Kabupaten/Kota, 20..

Mengetahui
Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten/Kota

Ketua
KUB

MATERAI RP. 6.000

(..... Nama)
NIP

(... Nama....)
NIK

Paraf :

1. Sesditjen PT :
2. Direktur KAPI :
3. Direktur PP :
4. Kabag Program :

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



[illegible]

No.	SUB BIDANG/ KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam Ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam Rupiah)	Volume	(Rp. Dalam Rupiah)		(Rp. Dalam Rupiah)	(%)	Volume	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	c. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
2	Sub Bidang														
	a. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	b. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
	c. Menu Kegiatan														
	1). Rincian Kegiatan														
	2). Rincian Kegiatan														
TOTAL															

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan:

- Kolom (1) : No. diisi Nomor Subbidang
- Kolom (2) : Subbidang /Kegiatan diisi Nama Sub Bidang, dengan rincian : Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
- Kolom (3) : Volume Kegiatan diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
- Kolom (4) : Satuan Kegiatan diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan
- Kolom (5) : Jumlah Penerima Manfaat diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
- Kolom (6) : Pagu Alokasi Dak Fisik diisi besaran alokasi DAK Fisik per subbidang
- Kolom (7) : Volume Kegiatan Swakelola diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (8) : Nilai Dana Swakelola diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
- Kolom (9) : Volume Kegiatan Kontraktual diisi besaran output masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (10) : Nilai Dana Kontraktual diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
- Kolom (11) : Metode Pembayaran diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
- Kolom (12) : Realisasi Keuangan dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
- Kolom (13) : Realisasi Keuangan dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase
- Kolom (14) : Realisasi Fisik dalam Rupiah diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume output
- Kolom (15) : Realisasi Fisik dalam Persentase diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam persentase volume output
- Kolom (16) : Kodefikasi Permasalahan diisi dengan masalah-masalah yang terjadi dilapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah:

Kode Masalah: (diberi penjelasan)

1. Permasalahan terkait dengan Peraturan Perundangan
2. Permasalahan terkait dengan Petunjuk Teknis
3. Permasalahan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
4. Permasalahan terkait dengan DPA-SKPD

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1/PERMEN-KP/2020
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA PENGGUNAAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020

Target PDRB 2020 :

APBD bidang KP 2020:

(nonbelanja pegawai dan operasional)

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019		
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi)	
	A. Fasilitas Pokok 1) Penahan gelombang (<i>breakwater</i>); 2) Turap (<i>revetment</i>); 3) Groin; 4) Dermaga; 5) Jetty; 6) Kolam Pelabuhan; 7) Alur pelayaran; 8) Drainase; dan 9) Jalan kompleks. B. Fasilitas Fungsional 1) TPI; 2) air bersih (sumur pompa dan instalasi air bersih); 3) Instalasi BBM; 4) Jaringan dan Instalasi listrik (termasuk trafo); 5) IPAL	1. Jumlah produksi perikanan tangkap...(volume produksi (ton) 2. Nilai produksi perikanan tangkap... (Rp. Juta) 3. Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional... (lokasi)

II	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) dan Percontohan Budidaya Laut
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>A. Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk;</p> <p>B. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan;</p> <p>C. Rehabilitasi kolam atau bak karantina;</p> <p>D. Rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan;</p> <p>E. Rehabilitasi kolam atau bak pakan alami;</p> <p>F. Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/<i>hatchery</i>;</p> <p>G. Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar) ;</p> <p>H. Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/<i>footbath</i>;</p> <p>I. Pembangunan/rehabilitasi tandon;</p> <p>J. Pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah;</p> <p>K. Pembangunan sumur bor air tawar untuk <i>hatchery</i>/unit pembenihan;</p> <p>L. Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa);</p> <p>M. Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet);</p> <p>N. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/<i>fiberglass</i>, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, <i>syringe</i>/alat suntik, kakaban, Larutan NaCL/infus, <i>aquabidest</i>);</p> <p>O. Paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, <i>heater</i>)</p> <p>P. Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO meter, pH meter, termometer, mikroskop, <i>water quality testkit</i>);</p> </div> <div style="width: 35%; text-align: center;"> <p>Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton)</p> </div> </div>

	<p>Q. Paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong penetasan artemia, <i>heater</i>)</p> <p>R. Paket pembibitan rumput laut hasil kultur jaringan (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan, bak viber dan aquarium)</p> <p>S. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul</p> <p>T. Paket percontohan rumput laut untuk masyarakat (jukung pengangkut benih, tali, pelampung, pemberat, jaring pengaman, bibit rumput laut hasil kultur jaringan)</p> <p>U. Paket percontohan ikan laut untuk masyarakat (Kerapu, Kakap, Bawal Bintang)</p>	
III	Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil	
	<p>A. Bangunan Kantor pengelola kawasan konservasi</p> <p>B. Pondok jaga kawasan konservasi</p> <p>C. Sarana Prasarana Kantor Pengelola Kawasan Konservasi (Multimedia Set, <i>Projector</i> dan <i>Screen</i>, computer, printer, Pesawat telepon, lamari, papan tulis, kamera, Meubelair)</p> <p>D. Alat komunikasi lapangan pengelolaan kawasan konservasi</p> <p>E. Alat selam</p> <p>F. Sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka</p> <p>G. Tambat kapal/perahu di Pulau-Pulau Kecil</p>	<p>1. Jumlah luas kawasan konservasi (juta Ha)</p> <p>2. Jumlah kawasan pesisir... (kawasan) dan pulau-pulau kecil... (pulau) yang mandiri</p>

IV	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	
	A. <i>Speedboat</i> pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ukuran 12 meter B. <i>Speedboat</i> pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ukuran 16 meter C. Garasi (<i>Steiger</i>) <i>Speedboat</i> Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan D. Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu... (unit)
V	Sarana Dan Prasarana Usaha Garam Rakyat	
	A. Pembangunan gudang garam (ukuran 1000 ton, dilengkapi dengan jembatan timbang dan <i>conveyor</i>) B. Tambak Garam Super Intensive (metode Bestekin) C. Pembangunan Rumah Tunnel Garam	Jumlah produksi garam...(ton/tahun)
VI	Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan	
	A. Rehabilitasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil	Jumlah UPI skala kecil yang direhabilitasi
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN/KOTA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2019		
I	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	
	A. Rehabilitasi kolam atau bak induk/calon induk B. Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan C. Rehabilitasi kolam atau bak karantina D. Rehabilitasi kolam atau bak filter/pengendapan E. Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/ <i>hatchery</i> F. Pembangunan bak sterilisasi roda kendaraan dan bak disinfeksi alas kaki/ <i>footbath</i> G. Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar)	1. Jumlah produksi perikanan budidaya... (juta ton) 2. Nilai tukar pembudidaya (NTPi)

	<p>H. Rehabilitasi kolam atau bak larva</p> <p>I. Pembangunan/rehabilitasi tandon</p> <p>J. Pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah</p> <p>K. Pembangunan sumur bor air tawar untuk <i>hatchery</i>/unit pembenihan</p> <p>L. Paket instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa)</p> <p>M. Paket resirkulasi air (filter biologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)</p> <p>N. Paket pemijahan buatan (wadah ikan dari plastik/fiberglass, happa, selang kanulasi, ovaprim/HCG, syringe/alat suntik, kakaban, Larutan NaCl/infus, <i>aquabidest</i>)</p> <p>O. Paket penetasan (happa, corong penetasan, pompa celup, <i>heater</i>)</p> <p>P. Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO Meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, <i>water quality testkit</i>)</p> <p>Q. Paket pemeliharaan larva (plankton net, happa, corong penetasan artemia, <i>heater</i>)</p> <p>R. Paket pakan mandiri (satu unit mesin pencetak pakan ikan tenggelam, satu unit mesin penepung bahan baku, satu unit gudang sederhana untuk produksi)</p> <p>S. Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul</p>	
II	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	
	A. Ikan berukuran lebih kecil dari 3 GT berserta mesin, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan	1. Kapal perikanan dan alat penangkap ikan yang terbangun... (unit)

	B. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan C. Alat bantu penangkapan ikan D. Paket Percontohan Budidaya Udang Tradisional E. Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak F. Paket Percontohan Budidaya Gurame G. Paket Percontohan Budidaya Ikan Hias H. Paket budidaya patin di kolam (Percontohan Budidaya Air Tawar) I. Paket budidaya ikan Nila/Udang Galah dengan padi (MINAPADI) J. Paket budidaya lele K. di kolam L. Paket polikultur udang, bandeng, rumput laut M. Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP) N. Pengembangan Jalan Produksi	2. Jumlah produksi perikanan tangkap...(juta ton) 3. Jumlah produksi perikanan budidaya...(juta ton)
--	---	---

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1/PERMEN-KP/2020
 PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA ALOKASI
 KHUSUS FISIK BIDANG KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2020

OUTCOME KEGIATAN DAK
 BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 2019-2020

NO	INDIKATOR OUTCOME	2019	2020
1.	Indikator Outcome Provinsi		
	a. Produksi Perikanan Tangkap (ton)		
	b. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	c. Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pulau Kecil		
	d. Produksi Garam (ton)		
	e. Presentase Cakupan Wilayah yang diawasi		
	f. Jumlah UPI yang direhabilitasi		
2.	Indikator Outcome Kabupaten/Kota		
	a. Produksi Perikanan Budidaya (ton)		
	b. Pendapatan (Rp/kelompok/orang)		

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

EDHY PRABOWO

Tini Marini

